



**P U T U S A N**

Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TOMMY ENJERI bin (Alm.) HALIMI;  
Tempat Lahir : Banjar;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 Thn / 08 Juli 1971;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
A l a m a t : Sumanding Wetan Rt.001/022 Ds.Mekarsari Kecamatan Banjar – Kota Banjar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Fasilitator Program RUTILAHU Kelurahan Mekarsari);  
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019.
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019.
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung kelas I A Khusus sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019.
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019.
- Perpanjangan Penahanan ke - 1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019.

*Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan ke - 2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019.
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 31 / PEN / TIPIKOR / 2019 / PT BDG., tanggal 29 Nopember 2019 terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Nomor 31/PEN/TIPIKOR/2019/PT BDG., tanggal 18 Desember 2019 terhitung sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Desember 2019 Nomor 31/PEN/TIPIKOR/2019/PT BDG., serta berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg., dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Banjar No. Reg. Perk. : PDS-01/0.3.21/Ft.1/4/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa TOMMY ENJERI Bin (Alm) HALIMI, pada suatu waktu antara Tanggal 8 Oktober tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2014, bertempat di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat di Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menyalahgunakan dana hibah bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) untuk pembelian bahan bangunan yang seharusnya disalurkan kepada Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Kelurahan Mekarsari Tahun Anggaran 2014, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yaitu*

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 64.141.500,- (enam puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Provinsi Jabar melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jabar (Diskimrum) menyalurkan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang di peruntukkan di salurkan ke 9 (sembilan) kabupaten dan kota se-Jawa Barat dan salah satunya adalah Kota Banjar untuk pelaksanaan program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Nomor : 900/Kep.13-Keu/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014, Pengelola Keuangan Daerah untuk Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Pengguna Anggaran	Ir. Bambang Rianto. MSc.
Bendahara Penerimaan	Tobias Patiran. SE
Bendahara Pengeluaran	Linda Widianti. SE. M.Si
Kuasa Pengguna Anggaran untuk kegiatan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan	Ir. Moch. Sulton Suhara. M.Eng.
Bendahara Pengeluaran Pembantu	Tati Haryati

Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Nomor 900/Kep.17/Sekre tanggal 28 Februari 2014 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Nomor 900/Kep.03/Sekre tanggal 06 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 yaitu:

Pejabat Pembuat Komitmen Bidang (PjPK) Perumahan	Ir. Moch. Sulton Suhara, M.Eng.
PPTK Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan	Hendy Bachendra B. ST

Selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja Nomor 814.1 / 002 / RUTILAHU / PERUM / 2014 tanggal 16 April 2014 antara Ir. Moch. Sulton Suhara. M.Eng,

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat (Pihak Pertama) dengan Ateng Muhidin sebagai Konsultan Individu (Pihak Kedua). Pihak pertama mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Koordinator Kota pada Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Kota Banjar terhitung dari 16 April 2014 sampai dengan 17 September 2014 dan Ir. Moch. Sulton Suhara. M.Eng, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat juga mengeluarkan Surat Nomor 648/957/Perum tanggal 24 April 2014 dari Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat kepada para fasilitator perihal Penugasan Fasilitator Pendamping dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), yang melampirkan daftar fasilitator diantaranya : Terdakwa TOMMY ENJERI dengan Wilayah Pendampingan Kelurahan Mekarsari dan Desa Situbatu Kecamatan Banjar.

- Bahwa untuk kota Banjar jumlah total Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) adalah sebanyak 17 (tujuh belas) desa dan kelurahan dengan total penerima/CPCL adalah sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) orang dengan total dana adalah sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah). Salah satu penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di kota Banjar adalah Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar menerima Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang di peruntukkan bagi 22 (dua puluh dua) orang penerima/CPCL.
- Bahwa pengelolaan dana bantuan untuk Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Mekarsari Kecamatan dan Kota Banjar di kelola oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Besarnya bantuan untuk 22 (dua puluh dua) orang penerima/CPCL adalah senilai total Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Adapun besarnya bantuan yang di terima oleh masing-masing penerima/CPCL adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sesuai ketentuan di terima dalam bentuk bahan bangunan senilai maksimal Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diperuntukkan bagi administrasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar tukang.
- Bahwa untuk pendampingan kegiatan Program Rutilahu di keluarahan Mekarsari ditunjuk seorang Fasilitator yaitu Terdakwa TOMMY ENJERI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 814.1 / 038 / RUTILAHU / PERUM

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2014 yang di tandatangani oleh Ir. MOCH. SULTON SAHARA, M.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jabar dan Terdakwa TOMMY ENJERI tertanggal 16 April 2014. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tersebut Terdakwa TOMMY ENJERI mendapatkan hak berupa gaji sebesar Rp. 2.026.000,- (dua juta dua puluh enam ribu rupiah), dengan nilai total kontrak sebesar Rp. 10.130.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan di bayarkan ke rekening Terdakwa TOMMY ENJERI. Dimana selaku Fasilitator Rutilahu memilik tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi BKM dan memvalidasi kelengkapan dokumen usulan permohonan bantuan dan usulan permohonan pencairan dana perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Tahun Anggaran 2014 untuk disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. Memfasilitasi BKM dalam membentuk panitia pelaksana perbaikan dalam wadah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dimana calon penerima manfaat termasuk sebagai salah satu anggota KSM;
- c. Memfasilitasi dan memastikan BKM, KSM dan Penerima manfaat langsung dalam memanfaatkan dana untuk kegiatan perbaikan Rutilahu di kelola secara benar, transparan dan akuntabel melalui verifikasi RAB, monitoring pelaksanaan dan verifikasi LPJ;
- d. Memverifikasi calon penerima manfaat perbaikan Rutilahu adalah warga miskin yang berbasis PPLS 2011 dan atau (PS2), verifikasi status kepemilikan lahan, bersedia untuk mengikuti aturan pelaksanaan program dan berkomitmen untuk memelihara hasil perbaikan rumah setidaknya 5 tahun;
- e. Memfasilitasi BKM dan kelurahan untuk memberikan kepastian kepemilikan lahan yang tidak dapat di buktikan oleh calon penerima bantuan;
- f. Memfasilitasi BKM dan KSM dalam memobilisasi dana swadaya dari masyarakat sekitar;
- g. Memfasilitasi perbaikan sedikitnya 20 unit Rutilahu agar berkualitas baik sesuai dengan standard Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jabar;
- h. Melakukan monitoring dan supervisi kegiatan perbaikan Rutilahu minimal 1 kali/minggu/unit di sebuah lokai Rutilahu dampingan di tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Memastikan data manual (form XLS) dan QS perbaikan Rutilahu dilaporkan ke Koordinator Fasilitator dengan valid, tepat waktu dan lengkap;
  - j. Memfasilitasi BKM dalam mengidentifikasi dan memverifikasi calon penerima bantuan dan menyusun usulan permohonan bantuan perbaikan Rutilahu untuk tahun anggaran 2015;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh Koordinator Fasilitator dan Konsultan Manajemen sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Bahwa kronologis pencairan dana bantuan Rutilahu Kelurahan Mekarsari Kota Banjar sebagaimana Mekanisme Penyaluran Bantuan Hibah Rutilahu Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam BAB 3 Pentunjuk Teknis Bantuan Hibah Rutilahu Provinsi Jawa Barat tahun 2014 adalah :
- 1) Proposal Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi Rutilahu Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar. Koordinator BKM Paguyuban Warga Kelurahan Mekarsari mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Barat dengan Surat Nomor 01/BKM-MKS/PNPM/V/2013 tanggal 14 Mei 2013, perihal Permohonan Bantuan Dana, yang isinya mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) untuk perbaikan Rutilahu sebanyak 22 Unit dengan lamporan proposal :
    - a. Daftar nama Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) dilengkapi dengan photo eksisting 0% dan status kepemilikan rumah;
    - b. Rencana Jadwal Kegiatan;
    - c. Rencana Anggaran Biaya untuk 22 Unit rumah senilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ditandatangani Sekretaris dan Koordinator BKM;
    - d. Surat Pernyataan dari CPCL dilampiri KTP, Kartu Keluarga dan SPPT PBB dari 22 CPCL tanggal 2 Mei 2013 yang menyatakan :
      - Belum pernah menerima bantuan stimulan untuk perbaikan rumah dari pemerintah atau lembaga swasta lainnya;
      - Tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
      - Satu-satunya rumah yang dimiliki untuk peningkatan kualitas rumah;
      - Menghuni rumah yang akan mendapat bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah;

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan rumah;
- Bersedia menyediakan swadaya untuk memenuhi dan melengkapi bantuan stimulan agar dapat memiliki rumah yang sehat, aman dan nyaman.

e. Struktur Organisasi dan profil BKM, adapun Struktur Organisasi dan profil BKM adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Yuyu Yunarni	Koordinator BKM
2	Asep Yedi	Anggota
3	Ayub Mulyana	Anggota
4	Esin Kuraesin	Anggota
5	Isak Kursin	Anggota
6	Yatin Suryatin	Anggota
7	Tono S. Mega	Anggota
8	Cacih	Anggota
9	Kamah	Anggota
10	Jajang Nurjaman	Anggota
11	Teten	Sekretaris BKM

f. Surat Keterangan Domisili BKM dari Lurah Mekarsari.

2) Panitia Pelaksana Perbaikan Rutilahu mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Barat c.q. BKM Paguyuban Warga Kelurahan Mekarsari dengan surat Nomor 01/Panpel-Rutilahu/V/2014 tanggal 10 Mei 2014, perihal Permohonan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Dalam surat tersebut disampaikan proposal pelaksanaan kegiatan program perbaikan Rutilahu sebagai berikut :

NO	Nama CPCL	Jumlah	satuan	Sumber Pendanaan (Rp)		
				APBD	Swadaya	Total Biaya
1	Iceu	1	Unit	15.000.000	5.037.000	20.037.000
2	Emin	1	Unit	15.000.000	6.963.000	21.963.000
3	Atib	1	Unit	15.000.000	8.579.000	23.579.000
4	Yanto	1	Unit	15.000.000	5.127.000	20.127.000
5	Tolib	1	Unit	15.000.000	7.567.000	22.567.000
6	Eti R	1	Unit	15.000.000	5.075.000	20.075.000
7	Iloh	1	Unit	15.000.000	6.327.000	21.327.000

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 31/PTIKOR/2019/PT BDG.



NO	Nama CPCL	Jumlah	satuan	Sumber Pendanaan (Rp)		
				APBD	Swadaya	Total Biaya
8	Padma	1	Unit	15.000.000	9.132.000	24.132.000
9	Ikin	1	Unit	15.000.000	8.133.000	23.133.000
10	Anah	1	Unit	15.000.000	6.165.000	21.165.000
11	Sumeni	1	Unit	15.000.000	7.638.000	22.638.000
12	Agus M	1	Unit	15.000.000	8.777.000	23.777.000
13	Ningsih	1	Unit	15.000.000	7.542.000	22.542.000
14	Agus Mulyana	1	Unit	15.000.000	11.579.000	26.579.000
15	Deni J	1	Unit	15.000.000	9.147.000	24.147.000
16	Haerudin	1	Unit	15.000.000	9.658.000	24.658.000
17	Ujang Edi	1	Unit	15.000.000	9.485.000	24.485.000
18	Wawan	1	Unit	15.000.000	8.128.000	23.128.000
19	Sandi	1	Unit	15.000.000	7.622.000	22.622.000
20	Abas	1	Unit	15.000.000	5.941.000	20.941.000
21	Engkos	1	Unit	15.000.000	7.497.000	22.497.000
22	Uum	1	Unit	15.000.000	15.708.000	30.708.000
Jumlah				330.000.000	176.827.000	506.827.000

Data-data yang dilampirkan dalam Proposal Kegiatan antara lain:

- Data Usulan Kegiatan;
- Chek List* Persyaratan Penerima Bantuan Stimulan Rutilahu *Chek List* Persyaratan Penerima Bantuan Stimulan Rutilahu Kelurahan Mekarsari dinyatakan bahwa :
  - Kriteria penerima bantuan: Memenuhi;
  - Kriteria obyek bantuan: Memenuhi;
  - Persyaratan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya: ada, kecuali surat keterangan penghasilan.
- Berita Acara Pembentukan KSM Kelurahan Mekarsari tanggal 2 Mei 2014 ditandatangani oleh saksi Dede lin Solihin (Ketua KSM) dan saksi Yuyun Yuryani (Koordinator BKM) dihadiri oleh 34 warga;
- Struktur Organisasi Tim Pelaksana;
- Surat Keputusan BKM Nomor 1/SK/BKM/PWK-MKR/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Susunan Pengurus KSM/Panitia Pelaksana Perbaikan Rumah Tidak layak Huni (Rutilahu) dengan susunan sebagai berikut :

No	Posisi	Nama
1.	Ketua	Dede lin Solihin
2.	Sekretaris	Anih Setianih
3.	Bendahara	Lilis
4.	Logistik	Nana
5.	Tim Pelaksana :	
	Ketua	Abas

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Posisi	Nama
	Anggota	Yanto
		Agus M
		Ujang Edi
		Deni J
6.	Tim Monitoring dan Evaluasi :	
	Ketua	Suhyan
	Anggota	Ikin
7.	Tim Operasi dan Pemeliharaan :	Tolib
	Ketua	Haerudin
	Anggota	Agus Mulyana
		Wawan

- Daftar Calon Pekerja (tukang);
- Berita Acara Kesanggupan Swadaya Masyarakat Kelurahan Mekarsari tanggal 2 Mei 2014 yang isinya para penerima sepakat dan sanggup untuk memberikan swadaya berupa tenaga kerja dan ditandatangani oleh saksi Dede lin Solihin (Ketua KSM), saksi Yuyun Yuryani (Koordinator BKM) dan Rina Purnama Sari (Lurah Mekarsari);
- Peta Kelurahan Mekarsari;
- Berita Acara Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat untuk Kelurahan Mekarsari tidak bertanggal, yang isinya kesepakatan harga untuk upah (tukang, kenek/pekerja, tukang batu, tukang kayu, tukang besi dan mandor) serta harga bahan bangunan (bahan material dan perlengkapan) dan ditandatangani oleh saksi Dede lin Solihin (Ketua KSM), saksi Suhyan (UPL), Terdakwa Tommy (Fasilitator), saksi Yuyun Yuryani (Koordinator BKM) dan Rina Purnama Sari (Lurah Mekarsari);
- Lembar verifikasi Kelayakan Usulan Kegiatan KSM/Panitia Kelurahan Mekarsari untuk masing-masing CPCL ditandatangani oleh verifikasi yaitu saksi Suhyan (UPL), saksi Yuyun Yuryani (Koordinator BKM) dan Terdakwa Tommy (Fasilitator);
- Dokumentasi berupa photo rumah CPCL kondisi 0%;
- Gambar Teknis untuk masing-masing CPCL dibuat oleh KSM diverifikasi dan disetujui oleh UPL dan Fasilitator;
- Rencana Anggaran Biaya untuk masing-masing CPCL dibuat oleh KSM diverifikasi dan disetujui oleh UPL dan Fasilitator;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Calon Penerima Calon Lokasi, yang dilampiri SPPT PBB, KTP Penerima Bantuan, Kartu Keluarga

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keterangan dari Lurah Mekarsari mengenai domisili dan Tanah dari 22 CPCL Kelurahan Mekarsari (tidak bertanggal) tahun 2014 yang menyatakan :

- Bersedia memenuhi dan melengkapi bantuan belanja hibah agar dapat memiliki rumah yang sehat, aman dan nyaman;
- Bersedia menjaga dan memelihara rumah hasil perbaikan bantuan belanja hibah paling sedikit 5 tahun;
- Bersedia untuk tidak memperjual-belikan rumah hasil perbaikan bantuan belanja hibah paling sedikit 5 tahun.

3) Koordinator Kota mengeluarkan Surat Nomor 03 / Korkot-Rutilahu / VIII / 2014 tanggal 05 Agustus 2014 dari Koordinator Rutilahu Kota Banjar kepada Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar perihal Permohonan Penetapan CPCL 2014, Dalam lampiran surat tersebut di atas dicantumkan daftar nama-nama Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) sebanyak 240 orang penerima dari 17 Desa/Kelurahan. Kemudian Walikota Banjar mengeluarkan Keputusan Walikota Banjar Nomor 978.3/Kpts.130.a-DCKTLH/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Penerima Hibah Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Jawa Barat di Kota Banjar yang mencantumkan daftar penerima Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 240 orang penerima dari 17 Desa/Kelurahan termasuk Desa Waringinsari Kecamatan Langensari sebanyak 14 orang, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar sebanyak 22 orang dan Desa Cibeureum Kecamatan Banjar sebanyak 10 orang;

4) Setelah ditetapkan oleh Walikota Banjar kemudian dibuat Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Ir. Bambang Rianto. MSc, Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan saksi Dra. Yuyu Yuryani selaku Koordinator BKM yang bertindak untuk dan atas nama BKM Paguyuban Warga Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun anggaran 2014 Nomor:

955/43/PERUM (Pihak Kesatu) tanggal 8 Oktober 2014.03/BKM-PC/IX/2014 (Pihak Kedua),

Isi Naskah Perjanjian Hibah antara lain :

- a. Jumlah belanja hibah yang diberikan sebesar Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Belanja hibah tersebut digunakan untuk Rehab peningkatan Kualitas Rumah Tidak layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar sesuai dengan rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPH yang meliputi :

No	Uraian	Jumlah	Sat	Harga Sat (Rp)	Jumlah * (Rp)
A.	BAHAN/MATERIAL				
1.	Papan 2X20x2	6	m3	2.000.000	12.080.000
2.	Paku 1-3	271	kg	18.000	4.876.380
3.	Paku 5-7	364	Kg	20.000	7.275.000
4.	Paku 8-12	122	Kg	15.000	1.827.900
5.	Kayu 6/12	36	m3	2.000.000	72.520.000
6.	Kayu 5/7	21	m3	2.000.000	42.100.000
7.	Kaso 5x5x3	1.195	Bh	20.000	23.908.000
8.	List Kayu	3	m3	2.000.000	5.660.000
9.	Kaso bambu	1.809	bh	7.000	12.659.500
10.	Bilik bambu	951	lbr	7.500	7.132.500
11.	Bata Merah	45.223	bh	600	27.133.740
12.	Semen	430	Zak	68.000	29.218.920
13.	Pasir Pasang	94	m3	110.000	10.373.000
14.	Cat Tembok	1.047	kg	11.000	11.513.700
15.	Cat Kayu	83	kg	50.000	4.160.000
16.	Tiner	40	litr	10.000	399.800
17.	Reng	1.828	m	3500	6.396.530
18.	Kloset	17	bh	150.000	2.550.000
19.	Pintu PVC	6	Unit	175.000	1.050.000
20.	Kunci Pintu	6	bh	40.000	240.000
21.	Bak Fiber	3	Bh	225.000	675.000
22.	GRC	303	lbr	65.000	19.680.050
23.	Gorong-gorong/Septitank	23	bh	135.000	3.105.000
24.	Kaca Polos 3 mm	4	M2	110.000	440.000
25.	Pipa PVC 4"	20	m	45.000	900.000
26.	Pipa PVC 1,5"	5	m	25.000	125.000
B.	UPAH KERJA				
1.	Tukang	22	unit	500.000	11.000.000
2.	Pekerja/Laden	22	unit	200.000	4.400.000
C.	ADMINISTRASI				
1.	Biaya Pelaporan	1	ls	3.000.000	3.000.000
2.	Biaya ATK	1	ls	1.000.000	1.000.000
3.	Foto Copy dan Materai	1	ls	800.000	800.000
4.	Dokumentasi	1	ls	1.800.000	1.800.000
	JUMLAH TOTAL				330.000.020

- 5) Pencairan Belanja Hibah berupa uang yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat ke Rekening Bank BJB



Cabang Banjar atas nama BKM Paguyuban Warga Kelurahan Mekarsari  
Nomor 005-9272314-100;

6) Untuk Proposal Pencairan Bantuan Belanja Hibah untuk Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar dalam hal ini Koordinator BKM Paguyuban Warga Kelurahan Mekarsari menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Barat c.q. Diskimrum Jabar Nomor : 02/PAN-REHAB/BKM-MKS/2014 tidak bertanggal tahun 2014, hal Permohonan Pencairan dan Rincian Rencana Penggunaan Belanja Hibah. Isi surat mengajukan permohonan pencairan belanja Bantuan Hibah berupa uang sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan melampirkan rencana penggunaan dana sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Dan Pencairan dilakukan melalui :

a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 274 / SPP / Setda / Hibah-Keu / LS / 2014, tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah). Dan Surat Perintah Membayar Nomor : 931/1203/Hibah/LS/2014, tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp.3.600.000.00,-kemudian keluar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 937/1178/BH/LS/KEU, tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah). Dimana dalam rincian SP2D sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) salah satunya adalah untuk Kelurahan Mekarsari sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

b. Pada bulan November 2014 Sdr. Yuyu Yuryani (Koordinator BKM) membuat Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Gubernur Jawa Barat c.q. Diskimrum Jawa Barat. Dalam Surat tersebut dilampirkan Rencana Penggunaan dana untuk 11 unit rumah sebagai berikut :

Bahan Material	Rp154.000.000,00
Upah	Rp 7.700.000,00
Administrasi	<u>Rp 3.300.000,00</u>
Jumlah	Rp165.000.000,00.

c. Pada tanggal 4 November 2014 Koordinator Kota memberikan Rekomendasi Penarikan Dana Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) melalui Surat Nomor : 06 / Rekom / Korkot-Rutilahu /

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.



XI / 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jabar Banten Cabang Kota Banjar untuk mencairkan dana sebesar Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada BKM PWK Mekarsari dengan Nomor rekening 005-9272314-100;

- d. Pada bulan November 2014 (tanpa tanggal) saksi Yuyu Yuryani (Koordinator BKM) Kelurahan Mekasari membuat Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Gubernur Jawa Barat c.q. Diskimrum Jawa Barat. Dalam Surat tersebut dilampirkan Rencana Penggunaan dana ke-2 untuk 11 unit rumah sebagai berikut:

Bahan Material	Rp.154.000.000,00
Upah	Rp 7.700.000,00
Administrasi	Rp 3.300.000,00
Jumlah	Rp.165.000.000,00.

- e. Pada bulan November 2014 (tanpa tanggal) Koordinator Kota memberikan Rekomendasi Penarikan Dana Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) melalui surat Nomor 06/Rekom/Korkot-Rutilahu/XI/2014 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jabar Banten Cabang Kota Banjar untuk mencairkan dana sebesar Rp165.000.000,00 kepada BKM PWK Mekarsari dengan Nomor rekening 005-9272314-100;

- 7) Dalam Laporan Pertanggungjawaban Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar yang dibuat oleh Terdakwa TOMMY ENJERI, pada Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah BKM Paguyuban Warga Kelurahan (PWK) Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar kepada Gubernur Jawa Barat cq. Diskimrum Jabar bulan Desember 2014 (tanpa tanggal), ditandatangani oleh Koordinator BKM (Yuyu Yuryani). Didalam LPJ tersebut dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Rekening Tabungan BJB atas nama BKM Kelurahan Mekarsari Nomor 005-9272314-100 dengan mutasi sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
24-10-2014	Penerimaan bantuan	330.000.000,-
04-11-2014	Penarikan tabungan Tahap I	165.000.000,-
28-11-2014	Penarikan tabungan Tahap II	165.000.000,-

- b. Rekapitulasi Buku Kas Umum :

No.	Uraian	Jumlah
-----	--------	--------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Penerimaan Tahap I	165.000.000,-
	Penerimaan Tahap II	165.000.000,-
	Jumlah Penerimaan	330.000.000,-
2.	Pengeluaran	
	Belanja bahan bangunan untuk 22 unit rumah	308.000.000,-
	Belanja upah pekerja untuk 22 unit rumah	15.400.000,-
	Belanja Administrasi	
	Materei untuk 22 unit rumah	1.540.000,-
	Dokumentasi 22 unit rumah	1.760.000,-
	Pelaporan dan penggandaan	3.300.000,-
	Jumlah belanja administrasi	6.600.000,-
	Jumlah pengeluaran	330.000.000,-
	Saldo	0

## c. Rekap Pengeluaran menurut LPJ :

No	Nama Penerima Bantuan	Bukti		Uraian	Jumlah (Rp)	Nama Toko/Suplier
		No.	Tanggal			
1.	Iceu	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Lili
2.	Ujang Edi	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Ade
3.	Yanto	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Mupid
4.	Wawan	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Nana
5.	Sandi	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penerima Bantuan	Bukti		Uraian	Jumlah (Rp)	Nama Toko/Suplier
		No.	Tanggal			
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Cucu
6.	Engkos	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Edi
7.	Emin	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	David
8.	Padma	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Uci
9.	Deni Jumawan	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Sukarna
10.	Agus M	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Yadi
11.	Uum	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Karna
12.	Eti	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Yusuf
13.	Ningsih	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Haeroni
14.	Iloh	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Ujang

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penerima Bantuan	Bukti		Uraian	Jumlah (Rp)	Nama Toko/Suplier
		No.	Tanggal			
15.	Abas	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra Toko Material BLACK
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Masna
16.	Tolib	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Dede Syahroni
17.	Agus Mulyana	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Ucu
18.	Anah	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Entur
19.	Ikin	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Aep
20.	Haerudin	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Samud
21.	Atib	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Kusmaya
22.	Sumeni	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra Toko Material BLACK
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra Toko Material BLACK
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Ajat
	Jumlah pengeluaran Bahan Bangunan				308.000.000	
	Jumlah pengeluaran Biaya Administrasi				15.400.000	
	Jumlah pengeluaran Upah				6.600.000	
	Jumlah seluruh Pengeluaran				330.000.000	

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya struktur kepengurusan BKM dan KSM yang seharusnya terlibat dalam pengelolaan Dana Bantuan Program Rutilahu di Kelurahan Mekarsari ternyata tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, karena justru pelaksanaannya di ambil alih oleh Terdakwa TOMMY ENJERI yang menjabat sebagai Fasilitator Program Rutilahu di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, yaitu uang bantuan Program Bantuan Rutilahu Tahun Anggaran 2014 di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar masuk ke rekening BKM Kelurahan Mekarsari yaitu Rekening Bank BJB an. BKM PWK Mekarsari Kelurahan Mekarsari Kec Banjar Kota Banjar dengan Nomor Rekening 00592472314100 sejumlah Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang di cairkan dalam 2 (dua) termin pencairan, masing-masing sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yaitu pada tanggal 04 November 2014 dan pada tanggal 28 November 2014. Dimana setelah uang Dana bantuan Program Rutilahu tersebut cair, uang tersebut di serahkan kepada Terdakwa TOMMY ENJERI Bin HALIMI karena ada rasa segan dari anggota BKM Kelurahan Mekarsari dan uang tersebut kemudian di kelola oleh Terdakwa TOMMY ENJERI.
- Bahwa Terdakwa TOMMY ENJERI untuk pembentukan KSM yang akan melaksanakan Program Perbaikan Rutilahu di Kelurahan Mekarsari Kecamatan/Kota Banjar menunjuk sendiri tanpa ada rapat/musyawarah dan bertindak secara sendiri untuk melaksanakan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 di Kelurahan Mekarsari Kecamatan/Kota Banjar yaitu membuat proposal kegiatan, berita acara kesepakatan harga satuan upah/bahan/alat, dan memperkirakan harga-harganya. Seharusnya untuk pencantuman harga-harga tersebut dilakukan survey ke-3 (tiga) toko bahan bangunan seperti yang tercantum dalam berita acara dan diambil harga yang termurah, akan tetapi survey pengecekan harga tersebut tidak dilakukan. Pembelian bahan bangunannya langsung dilakukan ke Toko Material Black (Saksi Tati).
- Bahwa adapun untuk proses pembelanjanya Terdakwa TOMMY ENJERI yaitu setiap uang cair dari bank (tahap pertama dan kedua) Terdakwa TOMMY ENJERI langsung menyerahkan uangnya ke pihak toko material dan masing-masing warga (CPCL) mengambil sendiri barangnya ke pihak toko Material Black (Saksi Tati). Toko tidak melampirkan bukti-bukti pengirimannya, namun hanya berupa catatan. Sebagai bukti bahwa setiap warga telah mengambil dan

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bahan bangunan yang diperlukan dan Terdakwa TOMMY ENJERI selalu melakukan pengecekan orang perorangnya ke Pihak Toko Material Black, dan setelah semua pembelanjaan selesai dilaksanakan maka Terdakwa TOMMY ENJERI membuat Berkas Laporan Penggunaan Belanja Hibah;

- Bahwa bahan bangunan dan pembelanjaan yang sebenarnya disalurkan kepada CPCL tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Penggunaan Belanja Hibah Kelurahan Mekarsari Kota Banjar. Bahan bangunan yang tercantum dalam LPJ disesuaikan dengan RAB yang sebelumnya telah dibuat dan setiap melakukan pembayaran ke Toko Matrial Black Terdakwa TOMMY ENJERI tidak mengetahui bahan matrial yang telah dibayar tersebut karena setiap melakukan pembayaran, tidak pernah meminta bukti pembayarannya, tidak melakukan pencatatan dan tidak ada serah terima penerimaan bahan bangunan yang diambil oleh CPCL, Terdakwa TOMMY ENJERI untuk kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban membuat sendiri Nota Pembelanjaan yang mencakup rincian bahan bangunan yang telah diterima oleh masing-masing CPCL, dengan cara meminta nota kosong kepada Pihak Toko Material Black, yang sudah ada cap Toko Kurnia Putra (Toko Material Black) sehingga bahan bangunan yang tercantum dalam Nota, sebagian tidak sesuai dengan yang diterima oleh CPCL. Mengenai hal tersebut baik Bendahara BKM maupun Sekretaris BKM mengetahui bahwa ada pembuatan Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Kelurahan Mekarsari Kecamatan/Kota banjar akan tetapi tidak mengetahui isinya mereka hanya menandatangani saja karena Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh Terdakwa TOMMY ENJERI.
- Bahwa dalam pembelian bahan material/bahan bangunan yang ternyata belum di bayar oleh Terdakwa TOMMY ENJERI. Dari total pembelanjaan bahan bangunan sebesar Rp. 228.108.500,- (dua ratus dua puluh juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) ke Toko Bangunan Kurnia Putra (Black) ternyata baru di bayar sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) dan yang belum di bayar sebesar Rp. 70.108.500,- (tujuh puluh juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah). Uang sejumlah Rp. 70.108.500,- (tujuh puluh juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) tersebut oleh Terdakwa TOMMY ENJERI digunakan untuk kepentingannya pribadi.
- Bahwa benar dalam Laporan Pertanggungjawaban, Terdakwa TOMMY ENJERI dibuat seolah-olah dana tersebut tersalurkan seluruhnya kepada para penerima bantuan dengan cara membuat nota pembelian yang isinya di tulis

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Terdakwa TOMMY ENJERI dengan memanipulasi harga bahan bangunan dan juga jumlah yang di terima oleh penerima bantuan. Nota pembelian bahan bangunan yang berasal dari toko material justru tidak digunakan dalam Laporan Pertanggungjawaban. Dengan demikian perbuatan Terdakwa TOMMY ENJERI merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan :

- 1) Peraturan Gubernur Jabar Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 48 tentang Penggunaan yang berbunyi :

- (1) Penerima belanja bantuan sosial wajib menggunakan uang dan atau barang yang di terima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang di ajukan dan telah di setujui;
- (2) Penerima belanja bantuan sosial di larang mengalihkan uang dan atau barang yang di terima kepada pihak lain.

Pasal 49 tentang Pertanggungjawaban yang berbunyi :

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan Belanja Bantuan Sosial yang diterimanya;
- (2) Pertanggungjawaban Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Laporan penggunaan;
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang;
  - d. Salinan Berita Acara Serah Terima barang bagi Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa barang.
- (3) Penerima belanja bantuan sosial bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja bantuan

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosial sebagai mana di maksud pada ayat (2) huruf a. (*laporan penggunaan*);

- (4) Penerima belanja bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d.

Pasal 24 tentang pertanggung jawaban dan pelaporan :

- Ayat (1) penerima belanja hibah bertanggung jawab, baik formal maupun materil atas penggunaan belanja hibah yang diterimanya.
  - Ayat (2) huruf a poin 3 : pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah berupa uang meliputi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - Ayat (3) penerima belanja hibah bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1.
  - Ayat (4) penerima belanja hibah sebagai objek pemeriksaan wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, angka 3 dan huruf a angka 3.
- 2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Provinsi Jawa Barat dengan BKM Paguyuban Warga Desa/Kelurahan Penerima Bantuan ditandatangani oleh Sdr. Ir. BAMBANG Rianto, M.Sc (Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat) dengan masing-masing Koordinator BKM Desa/Kelurahan Penerima Bantuan. Pasal 3 ayat (5) tentang kewajiban Pihak kedua yang berbunyi : “Apabila sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah, berkewajiban mengembalikan ke Kas Umum daerah Provinsi Jawa Barat dengan nomor rekening 001.021.0238361 dan menyerahkan bukti setorannya kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat.”
- 3) Kode etik Fasilitator Rutilahu sebagaimana termuat dalam kewajiban Terdakwa TOMMY ENJERI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 814.1/038/RUTILAHU/PERUM/2014 tersebut adalah sebagai berikut : “Melaksanakan secara konsisten kode etik konsultan sebagaimana tercantum pada pedoman atau ketentuan.”
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli RUKAESIH, SE.Ak selaku auditor dari BPKP Provinsi Jawa Barat tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap program perbaikan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) Provinsi Jawa Barat 2014 Kelurahan Mekarsari Kota Banjar, telah diperoleh adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 64.141.500,- (enam puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sebagaimana termuat dalam Laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomor Surat : SR-683 / PW10 / 5 / 2018, tanggal 10 Oktober 2018 atas kasus Dugaan penyimpangan Pengelolaan Dana Program Perbaikan Rumah Tidak layak Huni (Rutilahu) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 Kelurahan Mekarsari, dengan penghitungan sebagai berikut :

No.	Penerima Bantuan Sesuai SK Walikota	BAHAN BANGUNAN	UANG TUNAI	ADMINISTRASI	Jumlah Pengeluaran
1.	Abas	9.625.000	1.200.000	300.000	11.025.000
2.	Agus	15.038.000	Tidak terima	300.000	15.338.000
3.	Agus mulyana	6.527.000	700.000	300.000	7.527.000
4.	Anah	8.032.000	700.000	300.000	9.032.000
5.	Atib Hamid	12.997.000	Tidak terima	300.000	13.297.000
6.	Deni Jumawan	12.997.000	1.500.000	300.000	14.797.000
7.	Emin	10.305.000	1.700.000	300.000	12.305.000
8.	Engkos Kosim	10.872.000	700.000	300.000	11.872.000
9.	Eti Rohaeti	9.443.000	700.000	300.000	10.443.000
10.	Haerudin	11.280.000	1.000.000	300.000	12.580.000
11.	Iceu Supriatin	9.782.000	2.300.000	300.000	12.382.000
12.	Ikin. S	11.586.000	1.350.000	300.000	13.236.000
13.	Iloh	9.268.000	3.700.000	300.000	13.268.000
14.	Ningsih	4.127.500	6.300.000	300.000	10.727.500
15.	Padma	10.520.000	1.000.000	300.000	11.820.000
16.	Sandi	14.949.000	Tidak terima	300.000	15.249.000
17.	Sumeni	10.247.000	700.000	300.000	11.247.000
18.	Tolib	11.124.000	1.200.000	300.000	12.624.000
19.	Ujang Edi/Uken	9.762.000	1.700.000	300.000	11.762.000
20.	Uum	9.984.000	1.000.000	300.000	11.284.000
21.	Wawan	10.870.000	3.000.000	300.000	14.170.000
22.	Yanto Permana	8.773.000	700.000	300.000	9.773.000
Jumlah		228.108.500	31.150.000	6.600.000	265.858.500

- Bahwa dalam perhitungan kerugian keuangan negara tersebut terdapat dana yang tidak jelas penggunaannya dan tidak bisa di pertanggungjawabkan sebesar Rp. 64.141.500,- (enam puluh empat juta

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.



seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), yaitu dari jumlah total dana Bantuan Program Rutilahu di Kelurahan Mekarsari sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) akan tetapi jumlah pengeluaran yang bisa di pertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 265.858.500,- (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa dari nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 64.141.500,- (enam puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa TOMMY ENJERI dan uangnya di pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa TOMMY ENJERI Bin (Alm) HALIMI, pada suatu waktu antara Tanggal 8 Oktober tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2014, bertempat di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat di Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa TOMMY ENJERI selaku Fasilitator program RUTILAHU Kelurahan Mekarsari menyalahgunakan dana hibah bantuan Rumah Tidak Layak Huni untuk pembelian bahan bangunan yang seharusnya disalurkan kepada Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Kelurahan Mekarsari Tahun Anggaran 2014, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 64.141.500,- (enam puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Provinsi Jabar melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Prov. Jabar (Diskimrum) menyalurkan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang di peruntukkan di salurkan ke 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) kabupaten dan kota se-Jawa Barat dan salah satunya adalah Kota Banjar untuk pelaksanaan program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Nomor : 900/Kep.13-Keu/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014, Pengelola Keuangan Daerah untuk Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Pengguna Anggaran	Ir. Bambang Rianto. MSc.
Bendahara Penerimaan	Tobias Patiran. SE
Bendahara Pengeluaran	Linda Widianti. SE. M.Si
Kuasa Pengguna Anggaran untuk kegiatan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan	Ir. Moch. Sulton Suhara. M.Eng.
Bendahara Pengeluaran Pembantu	Tati Haryati

Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Nomor 900/Kep.17/Sekre tanggal 28 Februari 2014 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Nomor 900/Kep.03/Sekre tanggal 06 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 yaitu :

Pejabat Pembuat Komitmen Bidang (PjPK) Perumahan	Ir. Moch. Sulton Suhara, M.Eng.
PPTK Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan	Hendy Bachendra B. ST

Selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja Nomor 814.1 / 002 / RUTILAHU / PERUM / 2014 tanggal 16 April 2014 antara Ir. Moch. Sulton Suhara. M.Eng, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat (Pihak Pertama) dengan Ateng Muhidin sebagai Konsultan Individu (Pihak Kedua). Pihak pertama mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Koordinator Kota pada Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Kota Banjar terhitung dari 16 April 2014 sampai dengan 17 September 2014. Dan Ir. Moch. Sulton Suhara. M.Eng, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat juga mengelurakan Surat Nomor

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

648/957/Perum tanggal 24 April 2014 dari Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat kepada para fasilitator perihal Penugasan Fasilitator Pendamping dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), yang melampirkan daftar fasilitator diantaranya : Terdakwa TOMMY ENJERI dengan Wilayah Pendampingan Kelurahan Mekarsari dan Desa Situbatu Kecamatan Banjar.

- Bahwa untuk Kota Banjar jumlah total Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) adalah sebanyak 17 (tujuh belas) desa dan kelurahan dengan total penerima/CPCL adalah sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) orang dengan total dana adalah sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah). Salah satu penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di kota Banjar adalah Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar menerima Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang diperuntukkan bagi 22 (dua puluh dua) orang penerima/CPCL.
- Bahwa pengelolaan dana bantuan untuk Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Mekarsari Kecamatan dan Kota Banjar dikelola oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Besarnya bantuan untuk 22 (dua puluh dua) orang penerima/CPCL adalah senilai total Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Adapun besarnya bantuan yang diterima oleh masing-masing penerima/CPCL adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sesuai ketentuan diterima dalam bentuk bahan bangunan senilai maksimal Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diperuntukkan bagi administrasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar tukang.
- Untuk pendampingan kegiatan Program Rutilahu di Kelurahan Mekarsari ditunjuk seorang Fasilitator yaitu Terdakwa TOMMY ENJERI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 814.1/038/RUTILAHU/PERUM/2014 yang ditandatangani oleh Ir. MOCH. SULTON SAHARA, M.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jabar dan Terdakwa TOMMY ENJERI tertanggal 16 April 2014. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tersebut Terdakwa TOMMY ENJERI mendapatkan hak berupa gaji sebesar Rp. 2.026.000,- (dua juta dua puluh enam ribu rupiah), dengan nilai total kontrak sebesar Rp. 10.130.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan di bayarkan ke rekening

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TOMMY ENJERI, dimana selaku Fasilitator Rutilahu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi BKM dan memvalidasi kelengkapan dokumen usulan permohonan bantuan dan usulan permohonan pencairan dana perbaikan Rutilahu Tahun Anggaran 2014 untuk disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. Memfasilitasi BKM dalam membentuk panitia pelaksana perbaikan dalam wadah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dimana calon penerima manfaat termasuk sebagai salah satu anggota KSM;
- c. Memfasilitasi dan memastikan BKM, KSM DAN Penerima manfaat langsung dalam memanfaatkan dana untuk kegiatan perbaikan Rutilahu di kelola secara benar, transparan dan akuntabel melalui verifikasi RAB, monitoring pelaksanaan dan verifikasi LPJ;
- d. Memverifikasi calon penerima manfaat perbaikan RUTILAHU adalah warga miskin yang berbasis PPLS 2011 dan atau (PS2), verifikasi status kepemilikan lahan, bersedia untuk mengikuti aturan pelaksanaan program dan berkomitmen untuk memelihara hasil perbaikan rumah setidaknya 5 tahun;
- e. Memfasilitasi BKM dan kelurahan untuk memberikan kepastian kepemilikan lahan yang tidak dapat di buktikan oleh calon penerima bantuan;
- f. Memfasilitasi BKM dan KSM dalam memobilisasi dana swadaya dari masyarakat sekitar;
- g. Memfasilitasi perbaikan sedikitnya 20 unit Rutilahu agar berkualitas baik sesuai dengan standard Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jabar;
- h. Melakukan monitoring dan supervisi kegiatan perbaikan Rutilahu minimal 1 kali/minggu/unit di sebuah lokasi Rutilahu dampingan di tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- i. Memastikan data manual (form XLS) dan QS perbaikan Rutilahu di laporkan ke Koordinator Fasilitator dengan valid, tepat waktu dan lengkap;
- j. Memfasilitasi BKM dalam mengidentifikasi dan memverifikasi calon penerima bantuan dan menyusun usulan permohonan bantuan perbaikan Rutilahu untuk Tahun Anggaran 2015.

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh Koordinator Fasilitator dan Konsultan Manajemen sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Bahwa kronologis pencairan dana bantuan Rutilahu Kelurahan Mekarsari Kota Banjar sebagaimana Mekanisme Penyaluran Bantuan Hibah Rutilahu Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam BAB 3 Pentunjuk Teknis Bantuan Hibah Rutilahu Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 adalah :
- 1) Proposal Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi Rutilahu Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar, koordinator BKM Paguyuban Warga Kelurahan Mekarsari mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Barat dengan Surat Nomor 01/BKM-MKS/PNPM/V/2013 tanggal 14 Mei 2013, perihal Permohonan Bantuan Dana, yang isinya mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) untuk perbaikan Rutilahu sebanyak 22 Unit dengan lampiran proposal :
    - a. Daftar nama Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) dilengkapi dengan photo eksisting 0% dan status kepemilikan rumah;
    - b. Rencana Jadwal Kegiatan;
    - c. Rencana Anggaran Biaya untuk 22 Unit rumah senilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ditandatangani Sekretaris dan Koordinator BKM;
    - d. Surat Pernyataan dari CPCL dilampiri KTP, Kartu Keluarga dan SPPT PBB dari 22 CPCL tanggal 2 Mei 2013 yang menyatakan :
      - Belum pernah menerima bantuan stimulan untuk perbaikan rumah dari pemerintah atau lembaga swasta lainnya;
      - Tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
      - Satu-satunya rumah yang dimiliki untuk peningkatan kualitas rumah;
      - Menghuni rumah yang akan mendapat bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah;
      - Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulandan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan rumah;
      - Bersedia menyediakan swadaya untuk memenuhi dan melengkapi bantuan stimulan agar dapat memiliki rumah yang sehat, aman dan nyaman;
    - e. Struktur Organisasi dan profil BKM, adapun Struktur Organisasi dan profil BKM adalah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama	Jabatan
1	Yuyu Yunarni	Koordinator BKM
2	Asep Yedi	Anggota
3	Ayub Mulyana	Anggota
4	Esin Kuraesin	Anggota
5	Isak Kursin	Anggota
6	Yatin Suryatin	Anggota
7	Tono S. Mega	Anggota
8	Cacih	Anggota
9	Kamah	Anggota
10	Jajang Nurjaman	Anggota
11	Teten	Sekretaris BKM

- f. Surat Keterangan Domisili BKM dari Lurah Mekarsari.
- 2) Panitia Pelaksana Perbaikan Rutilahu mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Barat c.q. BKM Paguyuban Warga Kelurahan Mekarsari dengan surat Nomor 01/Panpel-Rutilahu/V/2014 tanggal 10 Mei 2014, perihal Permohonan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Dalam surat tersebut disampaikan proposal pelaksanaan kegiatan program perbaikan Rutilahu sebagai berikut :

NO	Nama CPCL	Jml	satuan	Sumber Pendanaan (Rp)		
				APBD	Swadaya	Total Biaya
1	Iceu	1	Unit	15.000.000	5.037.000	20.037.000
2	Emin	1	Unit	15.000.000	6.963.000	21.963.000
3	Atib	1	Unit	15.000.000	8.579.000	23.579.000
4	Yanto	1	Unit	15.000.000	5.127.000	20.127.000
5	Tolib	1	Unit	15.000.000	7.567.000	22.567.000
6	Eti R	1	Unit	15.000.000	5.075.000	20.075.000
7	Iloh	1	Unit	15.000.000	6.327.000	21.327.000
8	Padma	1	Unit	15.000.000	9.132.000	24.132.000
9	Ikin	1	Unit	15.000.000	8.133.000	23.133.000
10	Anah	1	Unit	15.000.000	6.165.000	21.165.000
11	Sumeni	1	Unit	15.000.000	7.638.000	22.638.000
12	Agus M	1	Unit	15.000.000	8.777.000	23.777.000
13	Ningsih	1	Unit	15.000.000	7.542.000	22.542.000
14	Agus Mulyana	1	Unit	15.000.000	11.579.000	26.579.000
15	Deni J	1	Unit	15.000.000	9.147.000	24.147.000
16	Haerudin	1	Unit	15.000.000	9.658.000	24.658.000
17	Ujang Edi	1	Unit	15.000.000	9.485.000	24.485.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama CPCL	Jml	satuan	Sumber Pendanaan (Rp)		
				APBD	Swadaya	Total Biaya
18	Wawan	1	Unit	15.000.000	8.128.000	23.128.000
19	Sandi	1	Unit	15.000.000	7.622.000	22.622.000
20	Abas	1	Unit	15.000.000	5.941.000	20.941.000
21	Engkos	1	Unit	15.000.000	7.497.000	22.497.000
22	Uum	1	Unit	15.000.000	15.708.000	30.708.000
Jumlah				330.000.000	176.827.000	506.827.000

Data-data yang dilampirkan dalam Proposal Kegiatan antara lain:

- Data Usulan Kegiatan;
- Chek List Persyaratan Penerima Bantuan Stimulan Rutilahu  
Chek List Persyaratan Penerima Bantuan Stimulan Rutilahu Kelurahan Mekarsari dinyatakan bahwa :
  - Kriteria penerima bantuan: Memenuhi,
  - Kriteria obyek bantuan: Memenuhi,
  - Persyaratan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya: ada, kecuali surat keterangan penghasilan.
- Berita Acara Pembentukan KSM Kelurahan Mekarsari tanggal 2 Mei 2014 ditandatangani oleh saksi Dede lin Solihin (Ketua KSM) dan saksi Yuyun Yuryani (Koordinator BKM) dihadiri oleh 34 warga;
- Struktur Organisasi Tim Pelaksana;
- Surat Keputusan BKM Nomor 1/SK/BKM/PWK-MKR/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Susunan Pengurus KSM/Panitia Pelaksana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dengan susunan sebagai berikut :

NO	Posisi	Nama
1.	Ketua	Dede lin Solihin
2.	Sekretaris	Anih Setianih
3.	Bendahara	Lilis
4.	Logistik	Nana
5.	Tim Pelaksana :	
	Ketua	Abas
	Anggota	Yanto
		Agus M
		Ujang Edi
		Deni J
6.	Tim Monitoring dan Evaluasi :	
	Ketua	Suhyang
	Anggota	Ikin
7.	Tim Operasi dan Pemeliharaan :	Tolib
	Ketua	Haerudin
	Anggota	Agus Mulyana
		Wawan

- Daftar Calon Pekerja (tukang);





- g. Berita Acara Kesanggupan Swadaya Masyarakat Kelurahan Mekarsari tanggal 2 Mei 2014 yang isinya para penerima sepakat dan sanggup untuk memberikan swadaya berupa tenaga kerja, dan ditandatangani oleh saksi Dede lin Solihin (Ketua KSM), saksi Yuyun Yuryani (Koordinator BKM) dan Rina Purnama Sari (Lurah Mekarsari);
- h. Peta Kelurahan Mekarsari;
- i. Berita Acara Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat untuk Kelurahan Mekarsari tidak bertanggal, yang isinya kesepakatan harga untuk upah (tukang, kenek/pekerja, tukang batu, tukang kayu, tukang besi dan mandor) serta harga bahan bangunan (bahan material dan perlengkapan) dan ditandatangani oleh saksi Dede lin Solihin (Ketua KSM), saksi Suhyan (UPL), Terdakwa Tommy (Fasilitator), saksi Yuyun Yuryani (Koordinator BKM) dan Rina Purnama Sari (Lurah Mekarsari);
- j. Lembar verifikasi Kelayakan Usulan Kegiatan KSM/Panitia Kelurahan Mekarsari untuk masing-masing CPCL ditandatangani oleh verifikasi yaitu saksi Suhyan (UPL), saksi Yuyun Yuryani (Koordinator BKM) dan Terdakwa Tommy (Fasilitator);
- k. Dokumentasi berupa photo rumah CPCL kondisi 0%;
- l. Gambar Teknis untuk masing-masing CPCL dibuat oleh KSM diverifikasi dan disetujui oleh UPL dan Fasilitator;
- m. Rencana Anggaran Biaya untuk masing-masing CPCL dibuat oleh KSM diverifikasi dan disetujui oleh UPL dan Fasilitator;
- n. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Calon Penerima Calon Lokasi, yang dilampiri SPPT PBB, KTP Penerima Bantuan, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan dari Lurah Mekarsari mengenai domisili dan Tanah dari 22 CPCL Kelurahan Mekarsari (tidak bertanggal) tahun 2014 yang menyatakan :
- Bersedia memenuhi dan melengkapi bantuan belanja hibah agar dapat memiliki rumah yang sehat, aman dan nyaman;
  - Bersedia menjaga dan memelihara rumah hasil perbaikan bantuan belanja hibah paling sedikit 5 tahun;
  - Bersedia untuk tidak memperjual-belikan rumah hasil perbaikan bantuan belanja hibah paling sedikit 5 tahun
- 3) Koordinator Kota mengeluarkan Surat Nomor 03 / Korkot-Rutilahu / VIII / 2014 tanggal 05 Agustus 2014 dari Koordinator Rutilahu Kota Banjar kepada Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar perihal Permohonan Penetapan CPCL



2014, Dalam lampiran surat tersebut di atas dicantumkan daftar nama-nama Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) sebanyak 240 orang penerima dari 17 Desa/Kelurahan. Kemudian Walikota Banjar mengeluarkan Keputusan Walikota Banjar Nomor 978.3/Kpts.130.a-DCKTLH/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Penerima Hibah Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Jawa Barat di Kota Banjar yang mencantumkan daftar penerima Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 240 orang penerima dari 17 Desa/Kelurahan termasuk Desa Waringinsari Kecamatan Langensari sebanyak 14 orang, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar sebanyak 22 orang, dan Desa Cibeureum Kecamatan Banjar sebanyak 10 orang.

- 4) Setelah ditetapkan oleh Walikota Banjar kemudian dibuat Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Ir. Bambang Rianto. MSc, Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan saksi Dra. Yuyu Yuryani selaku Koordinator BKM yang bertindak untuk dan atas nama BKM Paguyuban Warga Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 955/43/PERUM (Pihak Kesatu) tanggal 8 Oktober 2014.03/BKM-PC/IX/2014 (Pihak Kedua), Isi Naskah Perjanjian Hibah antara lain :

- Jumlah belanja hibah yang diberikan sebesar Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Belanja hibah tersebut digunakan untuk Rehab peningkatan Kualitas Rumah Tidak layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar sesuai dengan rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPH yang meliputi :

No	Uraian	Jumlah	Sat	Harga Sat (Rp)	Jumlah * (Rp)
A.	BAHAN/MATERIAL				
1.	Papan 2X20x2	6	m3	2.000.000	12.080.000
2.	Paku 1-3	271	kg	18.000	4.876.380
3.	Paku 5-7	364	Kg	20.000	7.275.000
4.	Paku 8-12	122	Kg	15.000	1.827.900
5.	Kayu 6/12	36	m3	2.000.000	72.520.000
6.	Kayu 5/7	21	m3	2.000.000	42.100.000
7.	Kaso 5x5x3	1.195	Bh	20.000	23.908.000
8.	List Kayu	3	m3	2.000.000	5.660.000



No	Uraian	Jumlah	Sat	Harga Sat (Rp)	Jumlah * (Rp)
9.	Kaso bambu	1.809	bh	7.000	12.659.500
10.	Bilik bambu	951	lbr	7.500	7.132.500
11.	Bata Merah	45.223	bh	600	27.133.740
12.	Semen	430	Zak	68.000	29.218.920
13.	Pasir Pasang	94	m3	110.000	10.373.000
14.	Cat Tembok	1.047	kg	11.000	11.513.700
15.	Cat Kayu	83	kg	50.000	4.160.000
16.	Tiner	40	ltr	10.000	399.800
17.	Reng	1.828	m	3500	6.396.530
18.	Kloset	17	bh	150.000	2.550.000
19.	Pintu PVC	6	Unit	175.000	1.050.000
20.	Kunci Pintu	6	bh	40.000	240.000
21.	Bak Fiber	3	Bh	225.000	675.000
22.	GRC	303	lbr	65.000	19.680.050
23.	Gorong-gorong/ Septitank	23	bh	135.000	3.105.000
24.	Kaca Polos 3 mm	4	M2	110.000	440.000
25.	Pipa PVC 4"	20	m	45.000	900.000
26.	Pipa PVC 1,5"	5	m	25.000	125.000
B.	UPAH KERJA				
1.	Tukang	22	unit	500.000	11.000.000
2.	Pekerja/Laden	22	unit	200.000	4.400.000
C.	ADMINISTRASI				
1.	Biaya Pelaporan	1	ls	3.000.000	3.000.000
2.	Biaya ATK	1	ls	1.000.000	1.000.000
3.	Foto Copy dan Materai	1	ls	800.000	800.000
4.	Dokumentasi	1	ls	1.800.000	1.800.000
JUMLAH TOTAL					330.000.020

- 5) Pencairan Belanja Hibah berupa uang yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat ke Rekening Bank BJB Cabang Banjar atas nama BKM Paguyuban Warga Kelurahan Mekarsari Nomor 005-9272314-100;
- 6) Untuk Proposal Pencairan Bantuan Belanja Hibah untuk Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar dalam hal ini Koordinator BKM Paguyuban Warga Kelurahan Mekarsari menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Barat cq. Diskimrum Jabar Nomor : 02/PAN-REHAB/BKM-MKS/2014 tidak bertanggal tahun 2014, hal Permohonan Pencairan dan Rincian Rencana Penggunaan Belanja Hibah. Isi surat mengajukan permohonan pencairan belanja Bantuan Hibah berupa uang sebesar Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan melampirkan rencana penggunaan dana sebesar Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Dan Pencairan dilakukan melalui :



- a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 274/SPP/Setda/Hibah-Keu/LS/2014, tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah). Dan Surat Perintah Membayar Nomor : 931/1203/Hibah/LS/2014, tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) kemudian keluar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 937/1178/BH/LS/KEU, tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah). Dimana dalam rincian SP2D sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) salah satunya adalah untuk Kelurahan Mekarsari sebesar : Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- b. Pada bulan November 2014 Sdr. Yuyu Yuryani (Koordinator BKM) membuat Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Gubernur Jawa Barat cq. Diskimrum Jawa Barat. Dalam Surat tersebut dilampirkan Rencana Penggunaan dana untuk 11 unit rumah sebagai berikut :
- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| Bahan Material | Rp154.000.000,00       |
| Upah           | Rp 7.700.000,00        |
| Administrasi   | <u>Rp 3.300.000,00</u> |
| Jumlah         | Rp165.000.000,00.      |
- c. Pada tanggal 4 November 2014 Koordinator Kota memberikan Rekomendasi Penarikan Dana Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) melalui surat Nomor : 06 / Rekom / Korkot-Rutilahu / XI / 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jabar Banten Cabang Kota Banjar untuk mencairkan dana sebesar Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada BKM PWK Mekarsari dengan Nomor rekening 005-9272314-100.
- d. Pada bulan November 2014 (tanpa tanggal) saksi Yuyu Yuryani (Koordinator BKM) keluarah Mekasari membuat Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Gubernur Jawa Barat c.q. Diskimrum Jawa Barat. Dalam Surat tersebut dilampirkan Rencana Penggunaan dana ke-2 untuk 11 unit rumah sebagai berikut:
- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| Bahan Material | Rp.154.000.000,00      |
| Upah           | Rp 7.700.000,00        |
| Administrasi   | <u>Rp 3.300.000,00</u> |
| Jumlah         | Rp.165.000.000,00.     |
- e. Pada bulan November 2014 (tanpa tanggal) Koordinator Kota memberikan Rekomendasi Penarikan Dana Bantuan Rehab Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Layak Huni (Rutilahu) melalui surat Nomor 06/Rekom/Korkot-Rutilahu/XI/2014 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jabar Banten Cabang Kota Banjar untuk mencairkan dana sebesar Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada BKM PWK Mekarsari dengan Nomor rekening 005-9272314-100.

7) Dalam Laporan Pertanggungjawaban Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar yang dibuat oleh Terdakwa TOMMY ENJERI, pada Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah BKM Paguyuban Warga Kelurahan (PWK) Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar kepada Gubernur Jawa Barat c.q. Diskimrum Jabar bulan Desember 2014 (tanpa tanggal), ditandatangani oleh Koordinator BKM (Yuyu Yuryani). Di dalam LPJ tersebut dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Rekening Tabungan BJB atas nama BKM Kelurahan Mekarsari Nomor 005-9272314-100 dengan mutasi sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
24-10-2014	Penerimaan bantuan	330.000.000,00
04-11-2014	Penarikan tabungan Tahap I	165.000.000,00
28-11-2014	Penarikan tabungan Tahap II	165.000.000,00

- b. Rekapitulasi Buku Kas Umum :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Penerimaan Tahap I	165.000.000,00
	Penerimaan Tahap II	165.000.000,00
	Jumlah Penerimaan	330.000.000,00
2.	Pengeluaran	
	Belanja bahan bangunan untuk 22 unit rumah	308.000.000,00
	Belanja upah pekerja untuk 22 unit rumah	15.400.000,00
	Belanja Administrasi	
	Materei untuk 22 unit rumah	1.540.000,00
	Dokumentasi 22 unit rumah	1.760.000,00
	Pelaporan dan penggandaan	3.300.000,00
	Jumlah belanja administrasi	6.600.000,00
	Jumlah pengeluaran	330.000.000,00
	Saldo	0

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## c. Rekap Pengeluaran menurut LPJ :

No	Nama Penerima Bantuan	Bukti		Uraian	Jumlah (Rp)	Nama Toko/Suplier
		No.	Tanggal			
1.	Iceu	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Lili
2.	Ujang Edi	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Ade
3.	Yanto	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Mupid
4.	Wawan	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Nana
5.	Sandi	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Cucu
6.	Engkos	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Edi
7.	Emin	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	David
8.	Padma	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra Toko Material BLACK
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Uci
9.	Deni Jumawan	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Sukarna
10.	Agus M	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penerima	Bukti		Uraian	Jumlah (Rp)	Nama Toko/Suplier
		No.	Tanggal			
						Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Yadi
11.	Uum	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Karna
12.	Eti	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Yusuf
13.	Ningsih	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Haeroni
14.	Iloh	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Ujang
15.	Abas	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra Toko Material BLACK
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Masna
16.	Tolib	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Dede Syahroni
17.	Agus Mulyana	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Ucu
18.	Anah	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Entur
19.	Ikin	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.



No	Nama Penerima	Bukti		Uraian	Jumlah (Rp)	Nama Toko/Suplier
		No.	Tanggal			
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Aep
20.	Haerudin	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Samud
21.	Atib	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Kusmaya
22.	Sumeni	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra Toko Material BLACK
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra Toko Material BLACK
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Ajat
	Jumlah pengeluaran Bahan Bangunan				308.000.000	
	Jumlah pengeluaran Biaya Administrasi				15.400.000	
	Jumlah pengeluaran Upah				6.600.000	
	Jumlah seluruh Pengeluaran				330.000.000	

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya struktur kepengurusan BKM dan KSM yang seharusnya terlibat dalam pengelolaan Dana Bantuan Program Rutilahu di Kelurahan Mekarsari ternyata tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, karena justru pelaksanaannya diambil alih oleh Terdakwa TOMMY ENJERI. Yang menjabat sebagai Fasilitator Program Rutilahu di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, yaitu uang bantuan Program Bantuan Rutilahu Tahun Anggaran 2014 di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar masuk ke rekening BKM Kelurahan Mekarsari yaitu Rekening Bank BJB an. BKM PWK Mekarsari Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan Nomor Rekening 00592472314100 sejumlah Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang di cairkan dalam 2 (dua) termin pencairan, masing-masing sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yaitu pada tanggal 04 November 2014 dan pada tanggal 28 November 2014, dimana setelah uang Dana bantuan Program Rutilahu tersebut cair, uang tersebut di serahkan kepada Terdakwa TOMMY ENJERI karena ada rasa segan dari anggota BKM Kelurahan Mekarsari dan uang tersebut kemudian dikelola oleh Terdakwa TOMMY ENJERI.
- Bahwa Terdakwa TOMMY ENJERI untuk pembentukan KSM yang akan melaksanakan Program Perbaikan Rutilahu di Kelurahan Mekarsari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan/Kota Banjar menunjuk sendiri tanpa ada rapat/musyawarah dan bertindak secara sendiri untuk melaksanakan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 di Kelurahan Mekarsari Kecamatan/Kota Banjar yaitu membuat proposal kegiatan, berita acara kesepakatan harga satuan upah/bahan/alat, dan memperkirakan harga-harganya. Seharusnya untuk pencantuman harga-harga tersebut dilakukan survey ke-3 (tiga) toko bahan bangunan seperti yang tercantum dalam berita acara dan diambil harga yang termurah, akan tetapi survey pengecekan harga tersebut tidak dilakukan. Pembelian bahan bangunannya langsung dilakukan ke Toko Material Black (Saksi Tati).

- Bahwa adapun untuk proses pembelanjannya Terdakwa TOMMY ENJERI yaitu setiap uang cair dari bank (tahap pertama dan kedua) Terdakwa TOMMY ENJERI langsung menyerahkan uangnya ke pihak toko material dan masing-masing warga (CPCL) mengambil sendiri barangnya ke pihak toko Material Black (Saksi Tati). Toko tidak melampirkan bukti-bukti pengirimannya, namun hanya berupa catatan. Sebagai bukti bahwa setiap warga telah mengambil dan menerima bahan bangunan yang diperlukan dan Terdakwa TOMMY ENJERI selalu melakukan pengecekan orang perorangnya ke Pihak Toko Material Black, dan setelah semua pembelian selesai dilaksanakan maka Terdakwa TOMMY ENJERI membuat Berkas Laporan Penggunaan Belanja Hibah;
- Bahwa bahan bangunan dan pembelian yang sebenarnya disalurkan kepada CPCL tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Penggunaan Belanja Hibah Kelurahan Mekarsari Kota Banjar. Bahan bangunan yang tercantum dalam LPJ disesuaikan dengan RAB yang sebelumnya telah dibuat dan setiap melakukan pembayaran ke Toko Material Black Terdakwa TOMMY ENJERI tidak mengetahui bahan material yang telah dibayar tersebut karena setiap melakukan pembayaran, tidak pernah meminta bukti pembayarannya, tidak melakukan pencatatan dan tidak ada serah terima penerimaan bahan bangunan yang diambil oleh CPCL, Terdakwa TOMMY ENJERI untuk kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban membuat sendiri Nota Pembelian yang mencakup rincian bahan bangunan yang telah diterima oleh masing-masing CPCL, dengan cara meminta nota kosong kepada Pihak Toko Material Black, yang sudah ada cap Toko Kurnia Putra (Toko Material Black) sehingga bahan bangunan yang tercantum dalam Nota, sebagian tidak sesuai dengan yang

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh CPCL. Mengenai hal tersebut baik Bendahara BKM maupun Sekretaris BKM mengetahui bahwa ada pembuatan Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Kelurahan Mekarsari Kecamatan/Kota Banjar akan tetapi tidak mengetahui isinya mereka hanya menandatangani saja karena Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh Terdakwa TOMMY ENJERI.

- Bahwa dalam pembelian bahan material/bahan bangunan yang ternyata belum di bayar oleh Terdakwa TOMMY ENJERI, dari total pembelanjaan bahan bangunan sebesar Rp. 228.108.500,- (dua ratus dua puluh juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) ke Toko Bangunan Kurnia Putra (Black) ternyata baru di bayar sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) dan yang belum di bayar sebesar Rp. 70.108.500,- (tujuh puluh juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah). Uang sejumlah Rp. 70.108.500,- (tujuh puluh juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) tersebut oleh Terdakwa TOMMY ENJERI digunakan untuk kepentingannya pribadi.
  - Benar bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban, Terdakwa TOMMY ENJERI dibuat seolah-olah dana tersebut tersalurkan seluruhnya kepada para penerima bantuan dengan cara membuat nota pembelian yang isinya di tulis sendiri oleh Terdakwa TOMMY ENJERI dengan memanipulasi harga bahan bangunan dan juga jumlah yang diterima oleh penerima bantuan. Nota pembelian bahan bangunan yang berasal dari toko material justru tidak digunakan dalam Laporan Pertanggungjawaban
  - Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa TOMMY ENJERI tidak sesuai dengan Tupoksi selaku fasilitator dan merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan :
    - 1) Peraturan Gubernur Jabar No. 55 tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Pasal 48 tentang Penggunaan yang berbunyi :
- (1) Penerima belanja bantuan sosial wajib menggunakan uang dan atau barang yang di terima sesuai dengan peruntukan yang di

Halaman 38 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cantumkan dalam proposal permohonan yang di ajukan dan telah di setujui.”.”

- (2) Penerima belanja bantuan sosial di larang mengalihkan uang dan atau barang yang di terima kepada pihak lain.

Pasal 49 tentang Pertanggungjawaban yang berbunyi :

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan Belanja Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Laporan penggunaan;
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang;
  - d. Salinan Berita Acara Serah Terima barang bagi Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa barang.
- (3) Penerima belanja bantuan sosial bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja bantuan sosial sebagai mana di maksud pada ayat (2) huruf a. (*laporan penggunaan*).
- (4) Penerima belanja bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d.

Pasal 24 tentang pertanggung jawaban dan pelaporan :

- Ayat (1) penerima belanja hibah bertanggung jawab, baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterimanya.
- Ayat (2) huruf a poin 3 : pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah berupa uang meliputi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Ayat (3) penerima belanja hibah bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1.

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.



- Ayat (4) penerima belanja hibah sebagai objek pemeriksaan wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, angka 3 dan huruf a angka 3.
- 2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Provinsi Jawa Barat dengan BKM Paguyuban Warga Desa/Kelurahan Penerima Bantuan ditandatangani oleh Sdr. Ir. BAMBANG Rianto, M.Sc (Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat) dengan masing-masing Koordinator BKM Desa/Kelurahan Penerima Bantuan. Pasal 3 ayat (5) tentang kewajiban Pihak kedua yang berbunyi : “Apabila sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah, berkewajiban mengembalikan ke Kas Umum daerah Provinsi Jawa Barat dengan nomor rekening 001.021.0238361 dan menyerahkan bukti setorannya kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat.”
- 3) Kode etik Fasilitator Rutilahu sebagaimana termuat dalam kewajiban Terdakwa TOMMY ENJERI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 814.1/038/RUTILAHU/PERUM/2014 tersebut adalah sebagai berikut : “Melaksanakan secara konsisten kode etik konsultan sebagaimana tercantum pada pedoman atau ketentuan.”
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli RUKAESIH,SE.Ak selaku auditor dari BPKP Provinsi Jawa Barat tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) Provinsi Jawa Barat 2014 Kelurahan Mekarsari Kota Banjar, telah diperoleh adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 64.141.500,- (enam puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sebagaimana termuat dalam Laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomor Surat : SR-683 / PW10 / 5 / 2018, tanggal 10 Oktober 2018 atas kasus Dugaan penyimpangan Pengelolaan Dana Program Perbaikan Rumah Tidak layak Huni (Rutilahu) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 kelurahan Mekarsari, dengan penghitungan sebagai berikut :

No.	Penerima Bantuan Sesuai SK Walikota	BAHAN BANGUNAN	UANG TUNAI	ADMINISTRASI	Jumlah Pengeluaran
1.	Abas	9.625.000	1.200.000	300.000	11.025.000
2.	Agus	15.038.000	Tidak terima	300.000	15.338.000
3.	Agus mulyana	6.527.000	700.000	300.000	7.527.000
4.	Anah	8.032.000	700.000	300.000	9.032.000
5.	Atib Hamid	12.997.000	Tidak terima	300.000	13.297.000

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.



6.	Deni Jumawan	12.997.000	1.500.000	300.000	14.797.000
7.	Emin	10.305.000	1.700.000	300.000	12.305.000
8.	Engkos Kosim	10.872.000	700.000	300.000	11.872.000
9.	Eti Rohaeti	9.443.000	700.000	300.000	10.443.000
10.	Haerudin	11.280.000	1.000.000	300.000	12.580.000
11.	Iceu Supriatin	9.782.000	2.300.000	300.000	12.382.000
12.	Ikin. S	11.586.000	1.350.000	300.000	13.236.000
13.	Iloh	9.268.000	3.700.000	300.000	13.268.000
14.	Ningsih	4.127.500	6.300.000	300.000	10.727.500
15.	Padma	10.520.000	1.000.000	300.000	11.820.000
16.	Sandi	14.949.000	Tidak terima	300.000	15.249.000
17.	Sumeni	10.247.000	700.000	300.000	11.247.000
18.	Tolib	11.124.000	1.200.000	300.000	12.624.000
19.	Ujang Edi/Uken	9.762.000	1.700.000	300.000	11.762.000
20.	Uum	9.984.000	1.000.000	300.000	11.284.000
21.	Wawan	10.870.000	3.000.000	300.000	14.170.000
22.	Yanto Permana	8.773.000	700.000	300.000	9.773.000
Jumlah		228.108.500	31.150.000	6.600.000	265.858.500

- Bahwa dalam perhitungan kerugian keuangan negara tersebut terdapat dana yang tidak jelas penggunaannya dan tidak bisa di pertanggungjawabkan sebesar Rp. 64.141.500,- (enam puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), yaitu dari jumlah total dana Bantuan Program Rutilahu di Kelurahan Mekarsari sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) akan tetapi jumlah pengeluaran yang bisa di pertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 265.858.500,- (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa dari nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 64.141.500,- (enam puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa TOMMY ENJERI dan uangnya di pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TOMMY ENJERI Bin (Alm) HALIMI, pada suatu waktu antara Tanggal 8 Oktober tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2014, bertempat di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat di Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu yaitu Terdakwa TOMMY ENJERI sebagai Fasilitator Program Rutilahu di kelurahan Mekarsari berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 814.1/038/RUTILAHU/PERUM/2014 yang di tandatangani oleh Ir. MOCH. SULTON SAHARA, M.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jabar dan Terdakwa TOMMY ENJERI tertanggal 16 April 2014. Dan mendapat hak berupa gaji sebesar Rp. 2.026.000,- (dua juta dua puluh enam ribu rupiah), dengan nilai total kontrak sebesar Rp. 10.130.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah, Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karen jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. yaitu menyalahgunakan dana hibah bantuan Rumah Tidak Layak Huni untuk pembelian bahan bangunan yang seharusnya disalurkan kepada Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Kelurahan Mekarsari Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp. 64.141.500,- (enam puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Provinsi Jabar melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat (Diskimrum) menyalurkan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang di peruntukkan di salurkan ke 9 (sembilan) kabupaten dan kota se-Jawa Barat dan salah satunya adalah Kota Banjar, untuk pelaksanaan program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Nomor : 900/Kep.13-Keu/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014, Pengelola Keuangan

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah untuk Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Pengguna Anggaran	Ir. Bambang Rianto. MSc.
Bendahara Penerimaan	Tobias Patiran. SE
Bendahara Pengeluaran	Linda Widianti. SE. M.Si
Kuasa Pengguna Anggaran untuk kegiatan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan	Ir. Moch. Sulton Suhara. M.Eng.
Bendahara Pengeluaran Pembantu	Tati Haryati

Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Nomor 900/Kep.17/Sekre tanggal 28 Februari 2014 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Nomor 900/Kep.03/Sekre tanggal 06 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 yaitu :

Pejabat Pembuat Komitmen Bidang (PjPK) Perumahan	Ir. Moch. Sulton Suhara, M.Eng.
PPTK Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan	Hendy Bachendra B. ST

Selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja Nomor 814.1 / 002 / RUTILAHU / PERUM / 2014 tanggal 16 April 2014 antara Ir. Moch. Sulton Suhara. M.Eng, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat (Pihak Pertama) dengan Ateng Muhidin sebagai Konsultan Individu (Pihak Kedua). Pihak pertama mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Koordinator Kota pada Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Kota Banjar terhitung dari 16 April 2014 sampai dengan 17 September 2014. Dan Ir. Moch. Sulton Suhara. M.Eng, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat juga mengeluarkan Surat Nomor 648/957/Perum tanggal 24 April 2014 dari Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat kepada para fasilitator perihal Penugasan Fasilitator Pendamping dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), yang melampirkan daftar fasilitator diantaranya Terdakwa TOMMY ENJERI dengan Wilayah Pendampingan Kelurahan Mekarsari dan Desa Situbatu Kecamatan Banjar.

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kota Banjar jumlah total Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) adalah sebanyak 17 (tujuh belas) desa dan kelurahan dengan total penerima/CPCL adalah sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) orang dengan total dana adalah sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah). Salah satu penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di kota Banjar adalah Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar menerima Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang di peruntukkan bagi 22 (dua puluh dua) orang penerima/CPCL.
- Bahwa pengelolaan dana bantuan untuk Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Mekarsari Kecamatan dan Kota Banjar dikelola oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Besarnya bantuan untuk 22 (dua puluh dua) orang penerima/CPCL adalah senilai total Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Adapun besarnya bantuan yang di terima oleh masing-masing penerima/CPCL adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sesuai ketentuan di terima dalam bentuk bahan bangunan senilai maksimal Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diperuntukkan bagi administrasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar tukang.
- Untuk pendampingan kegiatan Program Rutilahu di Kelurahan Mekarsari ditunjuk seorang Fasilitator yaitu Terdakwa TOMMY ENJERI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 814.1/038/RUTILAHU/PERUM/2014 yang di tandatangani oleh Ir. MOCH. SULTON SAHARA, M.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jabar dan Terdakwa TOMMY ENJERI tertanggal 16 April 2014. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tersebut Terdakwa TOMMY ENJERI mendapatkan hak berupa gaji sebesar Rp. 2.026.000,- (dua juta dua puluh enam ribu rupiah), dengan nilai total kontrak sebesar Rp. 10.130.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan di bayarkan ke rekening Terdakwa TOMMY ENJERI. Dimana selaku Fasilitator Rutilahu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Memfasilitasi BKM dan memvalidasi kelengkapan dokumen usulan permohonan bantuan dan usulan permohonan pencairan dana perbaikan Rutilahu Tahun Anggaran 2014 untuk disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memfasilitasi BKM dalam membentuk panitia pelaksana perbaikan dalam wadah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dimana calon penerima manfaat termasuk sebagai salah satu anggota KSM;
  - c. Memfasilitasi dan memastikan BKM, KSM DAN Penerima manfaat langsung dalam memanfaatkan dana untuk kegiatan perbaikan Rutilahu di kelola secara benar, transparan dan akuntabel melalui verifikasi RAB, monitoring pelaksanaan dan verifikasi LPJ;
  - d. Memverifikasi calon penerima manfaat perbaikan Rutilahu adalah warga miskin yang berbasis PPLS 2011 dan atau (PS2), verifikasi status kepemilikan lahan, bersedia untuk mengikuti aturan pelaksanaan program dan berkomitmen untuk memelihara hasil perbaikan rumah setidaknya 5 tahun;
  - e. Memfasilitasi BKM dan kelurahan untuk memberikan kepastian kepemilikan lahan yang tidak dapat di buktikan oleh calon penerima bantuan;
  - f. Memfasilitasi BKM dan KSM dalam memobilisasi dana swadaya dari masyarakat sekitar;
  - g. Memfasilitasi perbaikan sedikitnya 20 unit Rutilahu agar berkualitas baik sesuai dengan standard Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jabar;
  - h. Melakukan monitoring dan supervisi kegiatan perbaikan Rutilahu minimal 1 kali/minggu/unit di sebuah lokai Rutilahu dampingan di tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
  - i. Memastikan data manual (form XLS) dan QS perbaikan Rutilahu di laporkan ke Koordinator Fasilitator dengan valid, tepat waktu dan lengkap;
  - j. Memfasilitasi BKM dalam mengidentifikasi dan memverifikasi calon penerima bantuan dan menyusun usulan permohonan bantuan perbaikan Rutilahu untuk tahun anggaran 2015;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh Koordinator Fasilitator dan Konsultan Manajemen sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Bahwa kronologis pencairan dana bantuan Rutilahu Kelurahan Mekarsari Kota Banjar sebagaimana Mekanisme Penyaluran Bantuan Hibah Rutilahu Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam BAB 3 Pentunjuk Teknis Bantuan Hibah Rutilahu Provinsi Jawa Barat tahun 2014 adalah :

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Proposal Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi Rutilahu Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar. Koordinator BKM Paguyuban Warga Kelurahan Mekarsari mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Barat dengan Surat Nomor 01/BKM-MKS/PNPM/V/2013 tanggal 14 Mei 2013, perihal Permohonan Bantuan Dana, yang isinya mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) untuk perbaikan Rutilahu sebanyak 22 (dua puluh dua) Unit dengan lampiran proposal :
  - a. Daftar nama Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) dilengkapi dengan photo eksisting 0% dan status kepemilikan rumah;
  - b. Rencana Jadwal Kegiatan;
  - c. Rencana Anggaran Biaya untuk 22 (dua puluh dua) Unit rumah senilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ditandatangani Sekretaris dan Koordinator BKM;
  - d. Surat Pernyataan dari CPCL dilampiri KTP, Kartu Keluarga dan SPPT PBB dari 22 (dua puluh dua) CPCL tanggal 2 Mei 2013 yang menyatakan :
    - Belum pernah menerima bantuan stimulan untuk perbaikan rumah dari pemerintah atau lembaga swasta lainnya;
    - Tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
    - Satu-satunya rumah yang dimiliki untuk peningkatan kualitas rumah;
    - Menghuni rumah yang akan mendapat bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah;
    - Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulandan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan rumah;
    - Bersedia menyediakan swadaya untuk memenuhi dan melengkapi bantuan stimulan agar dapat memiliki rumah yang sehat, aman dan nyaman;
  - e. Struktur Organisasi dan profil BKM, adapun Struktur Organisasi dan profil BKM adalah sebagai berikut :

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama	Jabatan
1	Yuyu Yunarni	Koordinator BKM
2	Asep Yedi	Anggota
3	Ayub Mulyana	Anggota
4	Esin Kuraesin	Anggota
5	Isak Kursin	Anggota
6	Yatin Suryatin	Anggota
7	Tono S. Mega	Anggota
8	Cacih	Anggota
9	Kamah	Anggota
10	Jajang Nurjaman	Anggota
11	Teten	Sekretaris BKM

f. Surat Keterangan Domisili BKM dari Lurah Mekarsari.

- 2) Panitia Pelaksana Perbaikan Rutilahu mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Barat c.q BKM Paguyuban Warga Kelurahan Mekarsari dengan surat Nomor 01/Panpel-Rutilahu/V/2014 tanggal 10 Mei 2014, perihal Permohonan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Dalam surat tersebut disampaikan proposal pelaksanaan kegiatan program perbaikan Rutilahu sebagai berikut :

NO	Nama CPCL	Jml	satuan	Sumber Pendanaan (Rp)		
				APBD	Swadaya	Total Biaya
1	Iceu	1	Unit	15.000.000	5.037.000	20.037.000
2	Emin	1	Unit	15.000.000	6.963.000	21.963.000
3	Atib	1	Unit	15.000.000	8.579.000	23.579.000
4	Yanto	1	Unit	15.000.000	5.127.000	20.127.000
5	Tolib	1	Unit	15.000.000	7.567.000	22.567.000
6	Eti R	1	Unit	15.000.000	5.075.000	20.075.000
7	Iloh	1	Unit	15.000.000	6.327.000	21.327.000
8	Padma	1	Unit	15.000.000	9.132.000	24.132.000
9	Ikin	1	Unit	15.000.000	8.133.000	23.133.000
10	Anah	1	Unit	15.000.000	6.165.000	21.165.000
11	Sumeni	1	Unit	15.000.000	7.638.000	22.638.000
12	Agus M	1	Unit	15.000.000	8.777.000	23.777.000
13	Ningsih	1	Unit	15.000.000	7.542.000	22.542.000
14	AgusMulyana	1	Unit	15.000.000	11.579.000	26.579.000



NO	Nama CPCL	Jml	satuan	Sumber Pendanaan (Rp)		
				APBD	Swadaya	Total Biaya
15	Deni J	1	Unit	15.000.000	9.147.000	24.147.000
16	Haerudin	1	Unit	15.000.000	9.658.000	24.658.000
17	Ujang Edi	1	Unit	15.000.000	9.485.000	24.485.000
18	Wawan	1	Unit	15.000.000	8.128.000	23.128.000
19	Sandi	1	Unit	15.000.000	7.622.000	22.622.000
20	Abas	1	Unit	15.000.000	5.941.000	20.941.000
21	Engkos	1	Unit	15.000.000	7.497.000	22.497.000
22	Uum	1	Unit	15.000.000	15.708.000	30.708.000
Jumlah				330.000.000	176.827.000	506.827.000

Data-data yang dilampirkan dalam Proposal Kegiatan antara lain:

- Data Usulan Kegiatan;
- Chek List Persyaratan Penerima Bantuan Stimulan Rutilahu Chek List Persyaratan Penerima Bantuan Stimulan Rutilahu Kelurahan Mekarsari dinyatakan bahwa :
  - Kriteria penerima bantuan: Memenuhi,
  - Kriteria obyek bantuan: Memenuhi,
  - Persyaratan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya: ada, kecuali surat keterangan penghasilan.
- Berita Acara Pembentukan KSM Kelurahan Mekarsari tanggal 2 Mei 2014 ditandatangani oleh saksi Dede lin Solihin (Ketua KSM) dan saksi Yuyun Yuryani (Koordinator BKM) dihadiri oleh 34 warga;
- Struktur Organisasi Tim Pelaksana;
- Surat Keputusan BKM Nomor 1/SK/BKM/PWK-MKR/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Susunan Pengurus KSM/Panitia Pelaksana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dengan susunan sebagai berikut :

NO	Posisi	Nama
1.	Ketua	Dede lin Solihin
2.	Sekretaris	Anih Setianih
3.	Bendahara	Lilis
4.	Logistik	Nana
5.	Tim Pelaksana :	
	Ketua	Abas
	Anggota	Yanto
		Agus M
		Ujang Edi
		Deni J
6.	Tim Monitoring dan Evaluasi :	
	Ketua	Suhyan
	Anggota	Ikin
7.	Tim Operasi dan Pemeliharaan :	Tolib





NO	Posisi	Nama
	Ketua	Haerudin
	Anggota	Agus Mulyana
		Wawan

- f. Daftar Calon Pekerja (tukang);
- g. Berita Acara Kesanggupan Swadaya Masyarakat Kelurahan Mekarsari tanggal 2 Mei 2014 yang isinya para penerima sepakat dan sanggup untuk memberikan swadaya berupa tenaga kerja, dan ditandatangani oleh saksi Dede lin Solihin (Ketua KSM), saksi Yuyun Yuryani (Koordinator BKM) dan Rina Purnama Sari (Lurah Mekarsari);
- h. Peta Kelurahan Mekarsari;
- i. Berita Acara Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat untuk Kelurahan Mekarsari tidak bertanggal, yang isinya kesepakatan harga untuk upah (tukang, kenek/pekerja, tukang batu, tukang kayu, tukang besi dan mandor) serta harga bahan bangunan (bahan material dan perlengkapan) dan ditandatangani oleh saksi Dede lin Solihin (Ketua KSM), saksi Suhyun (UPL), Terdakwa Tommy (Fasilitator), saksi Yuyun Yuryani (Koordinator BKM) dan Rina Purnama Sari (Lurah Mekarsari);
- j. Lembar verifikasi Kelayakan Usulan Kegiatan KSM/Panitia Kelurahan Mekarsari untuk masing-masing CPCL ditandatangani oleh verifikator yaitu saksi Suhyun (UPL), saksi Yuyun Yuryani (Koordinator BKM) dan Terdakwa Tommy (Fasilitator);
- k. Dokumentasi berupa photo rumah CPCL kondisi 0%;
- l. Gambar Teknis untuk masing-masing CPCL dibuat oleh KSM diverifikasi dan disetujui oleh UPL dan Fasilitator;
- m. Rencana Anggaran Biaya untuk masing-masing CPCL dibuat oleh KSM diverifikasi dan disetujui oleh UPL dan Fasilitator;
- n. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Calon Penerima Calon Lokasi, yang dilampiri SPPT PBB, KTP Penerima Bantuan, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan dari Lurah Mekarsari mengenai domisili dan Tanah dari 22 CPCL Kelurahan Mekarsari (tidak bertanggal) tahun 2014 yang menyatakan :
- Bersedia memenuhi dan melengkapi bantuan belanja hibah agar dapat memiliki rumah yang sehat, aman dan nyaman;
  - Bersedia menjaga dan memelihara rumah hasil perbaikan bantuan belanja hibah paling sedikit 5 tahun;
  - Bersedia untuk tidak memperjual-belikan rumah hasil perbaikan bantuan belanja hibah paling sedikit 5 tahun



3) Koordinator Kota mengeluarkan Surat Nomor 03/Korkot-Rutilahu / VIII / 2014 tanggal 05 Agustus 2014 dari Koordinator Rutilahu Kota Banjar kepada Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar perihal Permohonan Penetapan CPCL 2014, Dalam lampiran surat tersebut di atas dicantumkan daftar nama-nama Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) sebanyak 240 orang penerima dari 17 Desa/Kelurahan. Kemudian Walikota Banjar mengeluarkan Keputusan Walikota Banjar Nomor 978.3/Kpts.130.a-DCKTLH/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Penerima Hibah Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Jawa Barat di Kota Banjar yang mencantumkan daftar penerima Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 240 orang penerima dari 17 Desa/Kelurahan termasuk Desa Waringinsari Kecamatan Langensari sebanyak 14 orang, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar sebanyak 22 orang, dan Desa Cibeureum Kecamatan Banjar sebanyak 10 orang.

4) Setelah ditetapkan oleh Walikota Banjar kemudian dibuat Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Ir. Bambang Rianto. MSc, Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan saksi Dra. Yuyu Yuryani selaku Koordinator BKM yang bertindak untuk dan atas nama BKM Paguyuban Warga Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun anggaran 2014 Nomor : 955/43/PERUM (Pihak Kesatu) tanggal 8 Oktober 2014.03/BKM-PC/IX/2014 (Pihak Kedua),

Isi Naskah Perjanjian Hibah antara lain :

- a. Jumlah belanja hibah yang diberikan sebesar Rp330.000.000,-;
- b. Belanja hibah tersebut digunakan untuk Rehab peningkatan Kualitas Rumah Tidak layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar sesuai dengan rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPH yang meliputi :

S No	Uraian	Jumlah	Sat	Harga Sat (Rp)	Jumlah * (Rp)
A.	BAHAN/MATERIAL				
1.	Papan 2X20x2	6	m3	2.000.000	12.080.000
2.	Paku 1-3	271	kg	18.000	4.876.380
3.	Paku 5-7	364	Kg	20.000	7.275.000
4.	Paku 8-12	122	Kg	15.000	1.827.900
5.	Kayu 6/12	36	m3	2.000.000	72.520.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S No	Uraian	Jumlah	Sat	Harga Sat (Rp)	Jumlah * (Rp)
6.	Kayu 5/7	21	m3	2.000.000	42.100.000
7.	Kaso 5x5x3	1.195	Bh	20.000	23.908.000
8.	List Kayu	3	m3	2.000.000	5.660.000
9.	Kaso bambu	1.809	bh	7.000	12.659.500
10.	Bilik bambu	951	lbr	7.500	7.132.500
11.	Bata Merah	45.223	bh	600	27.133.740
12.	Semen	430	Zak	68.000	29.218.920
13.	Pasir Pasang	94	m3	110.000	10.373.000
14.	Cat Tembok	1.047	kg	11.000	11.513.700
15.	Cat Kayu	83	kg	50.000	4.160.000
16.	Tiner	40	litr	10.000	399.800
17.	Reng	1.828	m	3500	6.396.530
18.	Kloset	17	bh	150.000	2.550.000
19.	Pintu PVC	6	Unit	175.000	1.050.000
20.	Kunci Pintu	6	bh	40.000	240.000
21.	Bak Fiber	3	Bh	225.000	675.000
22.	GRC	303	lbr	65.000	19.680.050
23.	Gorong-gorong/Septitank	23	bh	135.000	3.105.000
24.	Kaca Polos 3 mm	4	M2	110.000	440.000
25.	Pipa PVC 4"	20	m	45.000	900.000
26.	Pipa PVC 1,5"	5	m	25.000	125.000
B.	UPAH KERJA				
1.	Tukang	22	unit	500.000	11.000.000
2.	Pekerja/Laden	22	unit	200.000	4.400.000
C.	ADMINISTRASI				
1.	Biaya Pelaporan	1	ls	3.000.000	3.000.000
2.	Biaya ATK	1	ls	1.000.000	1.000.000
3.	Foto Copy dan Materai	1	ls	800.000	800.000
4.	Dokumentasi	1	ls	1.800.000	1.800.000
JUMLAH TOTAL					330.000.020

5) Pencairan Belanja Hibah berupa uang yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat ke Rekening Bank BJB Cabang Banjar atas nama BKM Paguyuban Warga Kelurahan Mekarsari Nomor 005-9272314-100.

6) Untuk Proposal Pencairan Bantuan Belanja Hibah untuk Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar dalam hal ini Koordinator BKM Paguyuban Warga Kelurahan Mekarsari menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Barat cq. Diskimrum Jabar Nomor : 02/PAN-REHAB/BKM-MKS/2014 tidak bertanggal tahun 2014, hal Permohonan Pencairan dan Rincian Rencana Penggunaan Belanja Hibah. Isi surat mengajukan permohonan pencairan belanja Bantuan Hibah berupa uang sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan melampirkan rencana penggunaan dana sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dan Pencairan dilakukan melalui :

a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 274 / SPP / Setda / Hibah-Keu / LS / 2014, tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), dan Surat Perintah Membayar Nomor : 931/1203/Hibah/LS/2014, tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp.3.600.000.00,-kemudian keluar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 937/1178/BH/LS/KEU, tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp. 3.600.000.000,00. Dimana dalam rincian SP2D sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) salah satunya adalah untuk Kelurahan Mekarsari sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

b. Pada bulan November 2014 Sdr. Yuyu Yuryani (Koordinator BKM) membuat Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Gubernur Jawa Barat cq. Diskimrum Jawa Barat. Dalam Surat tersebut dilampirkan Rencana Penggunaan dana untuk 11 unit rumah sebagai berikut :

Bahan Material	Rp154.000.000,00
Upah	Rp 7.700.000,00
Administrasi	<u>Rp 3.300.000,00</u>
Jumlah	Rp165.000.000,00.

c. Pada tanggal 4 November 2014 Koordinator Kota memberikan Rekomendasi Penarikan Dana Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) melalui surat Nomor : 06 / Rekom / Korkot-Rutilahu / XI / 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jabar Banten Cabang Kota Banjar untuk mencairkan dana sebesar Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada BKM PWK Mekarsari dengan Nomor rekening 005-9272314-100.

d. Pada bulan November 2014 (tanpa tanggal) saksi Yuyu Yuryani (Koordinator BKM) keluarah Mekasari membuat Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Gubernur Jawa Barat c.q. Diskimrum Jawa Barat. Dalam Surat tersebut dilampirkan Rencana Penggunaan dana ke-2 untuk 11 unit rumah sebagai berikut:

Bahan Material	Rp.154.000.000,00
Upah	Rp 7.700.000,00

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.



Administrasi Rp 3.300.000,00

Jumlah Rp.165.000.000,00.

e. Pada bulan November 2014 (tanpa tanggal) Koordinator Kota memberikan Rekomendasi Penarikan Dana Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) melalui surat Nomor 06/Rekom/Korkot-Rutilahu/XI/2014 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jabar Banten Cabang Kota Banjar untuk mencairkan dana sebesar Rp165.000.000,00 kepada BKM PWK Mekarsari dengan Nomor rekening 005-9272314-100.

7) Dalam Laporan Pertanggungjawaban Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar yang dibuat oleh Terdakwa TOMMY ENJERI, pada Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah BKM Paguyuban Warga Kelurahan (PWK) Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar kepada Gubernur Jawa Barat cq. Diskimrum Jabar bulan Desember 2014 (tanpa tanggal), ditandatangani oleh Koordinator BKM (Yuyu Yuryani). Di dalam LPJ tersebut dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

a. Rekening Tabungan BJB atas nama BKM Kelurahan Mekarsari Nomor 005-9272314-100 dengan mutasi sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
24-10-2014	Penerimaan bantuan	330.000.000,00
04-11-2014	Penarikan tabungan Tahap I	165.000.000,00
28-11-2014	Penarikan tabungan Tahap II	165.000.000,00

b. Rekapitulasi Buku Kas Umum :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Penerimaan Tahap I	165.000.000,00
	Penerimaan Tahap II	165.000.000,00
	Jumlah Penerimaan	330.000.000,00
2.	Pengeluaran	
	Belanja bahan bangunan untuk 22 unit rumah	308.000.000,00
	Belanja upah pekerja untuk 22 unit rumah	15.400.000,00
	Belanja Administrasi	
	Materei untuk 22 unit rumah	1.540.000,00
	Dokumentasi 22 unit rumah	1.760.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pelaporan dan penggandaan	3.300.000,00
	Jumlah belanja administrasi	6.600.000,00
	Jumlah pengeluaran	330.000.000,00
	Saldo	0

c. Rekap Pengeluaran menurut LPJ :

No	Nama Penerima Bantuan	Bukti		Uraian	Jumlah (Rp)	Nama Toko/Suplier
		No.	Tanggal			
1.	Iceu	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Lili
2.	Ujang Edi	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Ade
3.	Yanto	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Mupid
4.	Wawan	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Nana
5.	Sandi	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Cucu
6.	Engkos	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Edi
7.	Emin	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	David
8.	Padma	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra Toko Material BLACK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penerima	Bukti		Uraian	Jumlah (Rp)	Nama Toko/Suplier
		No.	Tanggal			
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Uci
9.	Deni Jumawan	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Sukarna
10.	Agus M	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Yadi
11.	Uum	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Karna
12.	Eti	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Yusuf
13.	Ningsih	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Haeroni
14.	Iloh	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Ujang
15.	Abas	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra Toko Material BLACK
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Masna
16.	Tolib	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Dede Syahroni
17.	Agus Mulyana	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Ucu
18.	Anah	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 31/PTIKOR/2019/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penerima	Bukti		Uraian	Jumlah (Rp)	Nama Toko/Suplier
		No.	Tanggal			
						Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Entur
19.	Ikin	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Aep
20.	Haerudin	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Samud
21.	Atib	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra(Toko Material BLACK)
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Kusmaya
22.	Sumeni	1	4/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra Toko Material BLACK
		2	8/11/2014	Material	7.000.000	Kurnia Putra Toko Material BLACK
		3	16/11/2014	Adm	300.000	Restu Bunda
		4	16/11/2014	Upah	700.000	Ajat
	Jumlah pengeluaran Bahan Bangunan				308.000.000	
	Jumlah pengeluaran Biaya Administrasi				15.400.000	
	Jumlah pengeluaran Upah				6.600.000	
	Jumlah seluruh Pengeluaran				330.000.000	

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya struktur kepengurusan BKM dan KSM yang seharusnya terlibat dalam pengelolaan Dana Bantuan Program Rutilahu di Kelurahan Mekarsari ternyata tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, karena justru pelaksanaannya di ambil alih oleh Terdakwa TOMMY ENJERI. Yang menjabat sebagai Fasilitator Program Rutilahu di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, yaitu uang bantuan Program Bantuan Rutilahu Tahun Anggaran 2014 di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar masuk ke rekening BKM Kelurahan Mekarsari yaitu Rekening Bank BJB an. BKM PWK Mekarsari Kelurahan Mekarsari Kec Banjar Kota Banjar dengan Nomor Rekening 00592472314100 sejumlah Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang di cairkan dalam 2 (dua) termin pencairan, masing-masing sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yaitu pada tanggal 04 November 2014 dan pada tanggal 28 November 2014, dimana setelah uang Dana bantuan Program

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutilahu tersebut cair, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa TOMMY ENJERI Bin HALIMI karena ada rasa segan dari anggota BKM Kelurahan Mekarsari dan uang tersebut kemudian di kelola oleh Terdakwa TOMMY ENJERI.

- Terdakwa TOMMY ENJERI untuk pembentukan KSM yang akan melaksanakan Program Perbaikan Rutilahu di Kelurahan Mekarsari Kecamatan/Kota Banjar menunjuk sendiri tanpa ada rapat/musyawarah dan bertindak secara sendiri untuk melaksanakan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 di Kelurahan Mekarsari Kecamatan/Kota Banjar yaitu membuat proposal kegiatan, berita acara kesepakatan harga satuan upah/bahan/alat, dan memperkirakan harga-harganya. Seharusnya untuk pencantuman harga-harga tersebut dilakukan survey ke-3 (tiga) toko bahan bangunan seperti yang tercantum dalam berita acara dan diambil harga yang termurah, akan tetapi survey pengecekan harga tersebut tidak dilakukan. Pembelanjaan bahan bangunannya langsung diakukan ke Toko Material Black (Saksi Tati).
- Adapun untuk proses pembelanjaannya Terdakwa TOMMY ENJERI yaitu setiap uang cair dari bank (tahap pertama dan kedua) Terdakwa TOMMY ENJERI langsung menyerahkan uangnya ke pihak toko material dan masing-masing warga (CPCL) mengambil sendiri barangnya ke pihak toko Material Black (Saksi Tati). Toko tidak melampirkan bukti-bukti pengirimannya, namun hanya berupa catatan. Sebagai bukti bahwa setiap warga telah mengambil dan menerima bahan bangunan yang diperlukan dan Terdakwa TOMMY ENJERI selalu melakukan pengecekan orang perorangnya ke Pihak Toko Material Black, dan setelah semua pembelanjaan selesai dilaksanakan maka Terdakwa TOMMY ENJERI membuat Berkas Laporan Penggunaan Belanja Hibah;
- Bahwa bahan bangunan dan pembelanjaan yang sebenarnya disalurkan kepada CPCL tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Penggunaan Belanja Hibah Kelurahan Mekarsari Kota Banjar. Bahan bangunan yang tercantum dalam LPJ disesuaikan dengan RAB yang sebelumnya telah dibuat dan setiap melakukan pembayaran ke Toko Matrial Black Terdakwa TOMMY ENJERI tidak mengetahui bahan matrial yang telah dibayar tersebut karena setiap melakukan pembayaran, tidak pernah meminta bukti pembayarannya, tidak melakukan pencatatan dan tidak ada serah terima penerimaan bahan bangunan yang diambil

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh CPCL, Terdakwa TOMMY ENJERI untuk kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban membuat sendiri Nota Pembelanjaan yang mencakup rincian bahan bangunan yang telah diterima oleh masing-masing CPCL, dengan cara meminta nota kosong kepada Pihak Toko Material Black, yang sudah ada cap Toko Kurnia Putra (Toko Material Black) sehingga bahan bangunan yang tercantum dalam Nota, sebagian tidak sesuai dengan yang diterima oleh CPCL. Mengenai hal tersebut baik Bendahara BKM maupun Sekretaris BKM mengetahui bahwa ada pembuatan Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Kelurahan Mekarsari Kecamatan/Kota banjar akan tetapi tidak mengetahui isinya mereka hanya menandatangani saja karena Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh Terdakwa TOMMY ENJERI

- Bahwa dalam pembelian bahan material/bahan bangunan yang ternyata belum di bayar oleh Terdakwa TOMMY ENJERI. Dari total pembelanjaan bahan bangunan sebesar Rp. 228.108.500,- (dua ratus dua puluh juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) ke Toko Bangunan Kurnia Putra (Black) ternyata baru di bayar sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) dan yang belum dibayar sebesar Rp. 70.108.500,- (tujuh puluh juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah). Uang sejumlah Rp. 70.108.500,- (tujuh puluh juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) tersebut oleh Terdakwa TOMMY ENJERI digunakan untuk kepentingannya pribadi.
- Benar bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban, Terdakwa TOMMY ENJERI dibuat seolah-olah dana tersebut tersalurkan seluruhnya kepada para penerima bantuan dengan cara membuat nota pembelian yang isinya di tulis sendiri oleh Terdakwa TOMMY ENJERI dengan memanipulasi harga bahan bangunan dan juga jumlah yang di terima oleh penerima bantuan. Nota pembelian bahan bangunan yang berasal dari toko material justru tidak digunakan dalam Laporan Pertanggungjawaban
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa TOMMY ENJERI merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan :
  - 1) Peraturan Gubernur Jabar Nomor 55 tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasal 48 tentang Penggunaan yang berbunyi :

- (1) Penerima belanja bantuan sosial wajib menggunakan uang dan atau barang yang di terima sesuai dengan peruntukan yang di cantumkan dalam proposal permohonan yang di ajukan dan telah di setujui.”.”
- (2) Penerima belanja bantuan sosial di larang mengalihkan uang dan atau barang yang di terima kepada pihak lain.

Pasal 49 tentang Pertanggungjawaban yang berbunyi :

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan Belanja Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Laporan penggunaan;
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang;
  - d. Salinan Berita Acara Serah Terima barang bagi Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa barang.
- (3) Penerima belanja bantuan sosial bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja bantuan sosial sebagai mana di maksud pada ayat (2) huruf a. (*laporan penggunaan*).
- (4) Penerima belanja bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d.

Pasal 24 tentang pertanggung jawaban dan pelaporan :

- Ayat (1) penerima belanja hibah bertanggung jawab, baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterimanya.
- Ayat (2) huruf a poin 3 : pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah berupa uang meliputi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.



- Ayat (3) penerima belanja hibah bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1.
- Ayat (4) penerima belanja hibah sebagai objek pemeriksaan wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, angka 3 dan huruf a angka 3.

2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Provinsi Jawa Barat dengan BKM Paguyuban Warga Desa/Kelurahan Penerima Bantuan ditandatangani oleh Sdr. Ir. BAMBANG RIAN TO, M.Sc (Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat) dengan masing-masing Koordinator BKM Desa/Kelurahan Penerima Bantuan. Pasal 3 ayat (5) tentang kewajiban Pihak kedua yang berbunyi : “Apabila sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah, berkewajiban mengembalikan ke Kas Umum daerah Provinsi Jawa Barat dengan nomor rekening 001.021.0238361 dan menyerahkan bukti setorannya kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat.”

3) Kode etik Fasilitator Rutilahu sebagaimana termuat dalam kewajiban Terdakwa TOMMY ENJERI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 814.1/038/RUTILAHU/PERUM/2014 tersebut adalah sebagai berikut : “Melaksanakan secara konsisten kode etik konsultan sebagaimana tercantum pada pedoman atau ketentuan.”

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli RUKAESIH,SE.Ak selaku auditor dari BPKP Provinsi Jawa Barat tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap program perbaikan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) Provinsi Jawa Barat 2014 Kelurahan Mekarsari Kota Banjar., telah diperoleh adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 64.141.500,- (enam puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sebagaimana termuat dalam Laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomor Surat : SR-683 / PW10 / 5 / 2018, tanggal 10 Oktober 2018 atas kasus Dugaan penyimpangan Pengelolaan Dana Program Perbaikan Rumah Tidak layak Huni (Rutilahu) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 kelurahan Mekarsari, dengan penghitungan sebagai berikut :

No.	Penerima Bantuan Sesuai SK Walikota	BAHAN BANGUNAN	UANG TUNAI	ADMINISTRASI	Jumlah Pengeluaran
1.	Abas	9.625.000	1.200.000	300.000	11.025.000



2.	Agus	15.038.000	Tidak terima	300.000	15.338.000
3.	Agus mulyana	6.527.000	700.000	300.000	7.527.000
4.	Anah	8.032.000	700.000	300.000	9.032.000
5.	Atib Hamid	12.997.000	Tidak terima	300.000	13.297.000
6.	Deni Jumawan	12.997.000	1.500.000	300.000	14.797.000
7.	Emin	10.305.000	1.700.000	300.000	12.305.000
8.	Engkos Kosim	10.872.000	700.000	300.000	11.872.000
9.	Eti Rohaeti	9.443.000	700.000	300.000	10.443.000
10.	Haerudin	11.280.000	1.000.000	300.000	12.580.000
11.	Iceu Supriatin	9.782.000	2.300.000	300.000	12.382.000
12.	Ikin. S	11.586.000	1.350.000	300.000	13.236.000
13.	Iloh	9.268.000	3.700.000	300.000	13.268.000
14.	Ningsih	4.127.500	6.300.000	300.000	10.727.500
15.	Padma	10.520.000	1.000.000	300.000	11.820.000
16.	Sandi	14.949.000	Tidak terima	300.000	15.249.000
17.	Sumeni	10.247.000	700.000	300.000	11.247.000
18.	Tolib	11.124.000	1.200.000	300.000	12.624.000
19.	Ujang Edi/Uken	9.762.000	1.700.000	300.000	11.762.000
20.	Uum	9.984.000	1.000.000	300.000	11.284.000
21.	Wawan	10.870.000	3.000.000	300.000	14.170.000
22.	Yanto Permana	8.773.000	700.000	300.000	9.773.000
Jumlah		228.108.500	31.150.000	6.600.000	265.858.500

- Bahwa dalam perhitungan kerugian keuangan negara tersebut terdapat dana yang tidak jelas penggunaannya dan tidak bisa di pertanggungjawabkan sebesar Rp. 64.141.500,- (enam puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).Yaitu dari jumlah total dana Bantuan Program Rutilahu di Kelurahan Mekarsari sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) akan tetapi jumlah pengeluaran yang bisa di pertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 265.858.500,- (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa dari nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 64.141.500,- (enam puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa TOMMY ENJERI dan uangnya di pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Banjar Nomor REG. PERK : PDS . 01/0.3.21Ft.1/04/2019 tanggal 9 Oktober 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOMMY ENJERI Bin (Alm) HALIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun & 6 (Enam) bulandikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan Kurungan;
3. Membayar uang pengganti atas hasil yang dinikmati oleh terdakwa dari tindak pidana korupsi sebesar Rp 52.141.500,- (Lima Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah),jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) lembar catatan pembelian bahan matrial CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi) Kel. Mekarsari Kec. Kota Banjar yang sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) Orang.
  2. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdri. EMIN :
    - Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 7.182.000,-.
    - Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.115.000,-.
    - Tanggal 09 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.374.000,-.
    - Tanggal 13 Nopember 2014 sebesar Rp. 634.000,-.

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. ENKOS :
  - Tanggal 16 Nopember 2014 sebesar Rp. 6.850.000,-.
  - Tanggal 18 Nopember 2014 sebesar Rp. 2.857.000,-.
  - Tanggal 21 Nopember 2014 sebesar Rp. 660.000,-.
  - Tanggal 23 Nopember 2014 sebesar Rp. 505.000,-.
4. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. PADMA :
  - Tanggal 07 Nopember 2014 sebesar Rp. 5.718.000,-.
  - Tanggal 09 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.135.500,-.
  - Tanggal 13 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.338.000,-.
  - Tanggal 13 Nopember 2014 sebesar Rp. 327.000,-.
  - Tanggal 14 Nopember 2014 sebesar Rp. 715.000,-.
  - Tanggal 15 Nopember 2014 sebesar Rp. 644.500,-.
  - Tanggal 16 Nopember 2014 sebesar Rp. 522.500,-.
  - Tanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp. 123.000,-.
5. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. UJANG EDI / UKEN :
  - Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 5.622.000,-.
  - Tanggal 08 Nopember 2014 sebesar Rp. 708.000,-.
  - Tanggal 08 Nopember 2014 sebesar Rp. 872.000,-.
  - Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 2.188.000,-.
6. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. YANTO :
  - Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 926.000,-.
  - Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 5.162.500,-.
  - Tanggal 08 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.539.000,-.
  - Tanggal 13 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.146.000,-.
7. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdri. ICEU :
  - Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.621.000,-.
  - Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 6.158.000,-.
  - Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.130.000,-.
  - Tanggal 14 Nopember 2014 sebesar Rp. 892.500,-.
8. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. WAWAN :
  - Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 6.377.000,-.
  - Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 2.723.000,-.
  - Tanggal 10 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.543.000,-.
  - Tanggal 12 Nopember 2014 sebesar Rp. 227.000,-.
9. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. AGUS :

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 9.914.000,-
- Tanggal 10 Nopember 2014 sebesar Rp. 3.864.000,-
- Tanggal 07 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.260.000,-
- 10. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdri. UUM :
  - Tanggal 09 Nopember 2014 sebesar Rp. 7.292.000,-
  - Tanggal 09 Nopember 2014 sebesar Rp. 2.692.000,-
- 11. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. SANDI :
  - Tanggal 07 Nopember 2014 sebesar Rp. 4.475.000,-
  - Tanggal 10 Nopember 2014 sebesar Rp. 10.474.400,-
- 12. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. TOLIB :
  - Tanggal 15 Nopember 2014 sebesar Rp. 3.460.500,-
  - Tanggal 15 Nopember 2014 sebesar Rp. 317.000,-
- 13. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. ABAS :
  - Tanggal 17 Nopember 2014 sebesar Rp. 5.913.000,-
  - Tanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp. 2.581.500,-
  - Tanggal 27 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.051.000,-
  - Tanggal 13 Desember 2014 sebesar Rp. 80.000,-
- 14. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdri. ANAH :
  - Tanggal 02 Nopember 2014 sebesar Rp. 5.681.000,-
  - Tanggal 22 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.195.000,-
  - Tanggal 24 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.156.000,-
- 15. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdri. ETI :
  - Tanggal 22 Nopember 2014 sebesar Rp. 4.274.000,-
  - Tanggal 23 Nopember 2014 sebesar Rp. 482.000,-
  - Tanggal 24 Nopember 2014 sebesar Rp. 2.773.000,-
  - Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 1.427.000,- dan Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 485.000,-
- 16. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdri. SUMENI :
  - Tanggal 18 Nopember 2014 sebesar Rp. 8.059.000,-
  - Tanggal 18 Nopember 2014 sebesar Rp. 2.183.000,-
- 17. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. DENI :
  - Tanggal 13 Nopember 2014 sebesar Rp. 3.804.000,-
  - Tanggal 10 Nopember 2014 sebesar Rp. 7.476.000,-
  - Tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp. 743.000,-
  - Tanggal 30 Nopember 2014 sebesar Rp. 974.000,-
- 18. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. AGUS MULYANA :
  -

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Nopember 2014 sebesar Rp. 3.905.000,-
  - Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 1.680.000,-
  - Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 398.000,- dan Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 544.000,-
19. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdri. NINGSIH :
- Tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp. 3.545.500,-
  - Tanggal 13 Desember 2014 sebesar Rp. 582.000,-
20. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdri. IKIN :
- Tanggal 29 Nopember 2014 sebesar Rp. 5.978.000,-
  - Tanggal 25 Desember 2014 sebesar Rp. 2.906.000,-
  - Tanggal 27 Desember 2014 sebesar Rp. 1.772.000,-
  - Tanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp. 912.000,-
21. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. ATIB :
- Tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 7.134.000,-
  - Tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 3.907.000,-
  - Tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp. 1.958.000,-
22. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. HAERUDIN :
- Tanggal 30 Nopember 2014 sebesar Rp. 5.830.000,-
  - Tanggal 09 Desember 2014 sebesar Rp. 1.227.000,-
  - Tanggal 06 Desember 2014 sebesar Rp. 2.888.000,-
  - Tanggal 13 Desember 2014 sebesar Rp. 884.000,-
  - Tanggal 20 Desember 2014 sebesar Rp. 451.000,-
23. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdri. ILOH :
- Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 657.000,-
  - Tanggal 04 Desember 2014 sebesar Rp. 1.996.000,-
  - Tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 6.615.000,-
- Dikembalikan kepada pemilik Toko Kurnia Putra (Black) yaitu saudari TATI HAYATI binti EMO (poin 01-23);*
24. SK Walikota Banjar dengan Nomor : 978.3 / Kpts.130.a-DCKTLH / 2014, Tanggal 17 September 2014, berikut lampiran Daftar Penerima Hibah Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni TA. 2014.
- Dikembalikan kepada Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjar (poin 24)*
25. Laporan Penggunaan Belanja Hibah RUTILAHU TA. 2014 untuk Kel. mekarsari Kota Banjar.
26. Petunjuk Teknis Belanja Hibah untuk perbaikan Rutilahu TA. 2014.
27. Proposal Permohonan RUTILAHU TA. 2014 untuk Kel. Mekarsari Kota Banjar

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Proposal Pencairan RUTILAHU TA. 2014 untuk Kel. mekarsari Kota Banjar
29. Surat perjanjian Kerja Sdr. ATENG MUHIDIN (Korkot) Nomor : 814.1 / 002 / RTLH / PERUM / 2014, Tanggal 16 April 2014
30. Surat perjanjian Kerja Sdr. TOMMY ENJERI (Fasilitator Mekarsari) Nomor : 814.1 / 038 / RTLH / PERUM / 2014, Tanggal 16 April 2014
31. Surat Penugasan Koordinator Fasilitator untuk RUTILAHU TA. 2014 Nomor : 648 / 956 / Perum, Tanggal 24 April 2014.
32. SP2D untuk Rutilahu TA. 2014 dengan nominal uang sebesar Rp. 3.600.000.000,-.
33. Surat pengantar Permohonan Pencairan Dana Hibah Nomor : 900 / 3579 / Perum, Tanggal 12 September 2014, berikut Daftar Penerima Hibah Peningkatan Kualitas RUTILAHU TA. 2014.
34. Surat Nomor 648 / 957 / Perum, tanggal 24 April 2014 dari Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat kepada Fasilitator perihal Penugasan Fasilitator Pendamping dalam kegiatan Peningkatan RUTILAHU TA. 2014
35. FotoCopy Kep. Gubernur Jabar No. 900 / Kep.13 – Keu / 2014, tanggal 03 Januari 2014 tentang penunjukan pengelola keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi jawa barat ta. 2014
36. Keputusan Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan prov. Jawa Barat Nomor : 900 / Kep. 17 / Sekre tanggal 28 Februari 2014 tentang perubahan Kep. Dinas Dinas Permukiman dan Perumahan prov. Jawa Barat Nomor : 900 / Kep. 03 / Sekre tanggal 06 Januari 2014 Tentang penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Dinas Permukiman dan Perumahan prov. Jawa Barat TA. 2014
37. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.1 / Perum-04 / 20 / SPK / KMP / 2014, Tanggal 25 April 2014
38. 1 (Satu) berkas Surat Nomor : 648 / 1504 / Perum , Tanggal 30 Juni 2014 Perihal Hasil Evaluasi Permohonan Hibah Daerah  
*Dikembalikan kepada PPK Satuan Kerja Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jawa Barat (poin 25-38)*
39. 8 (Delapan) Berkas Laporan Bulanan Koordinator Fasilitator untuk Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Provinsi Jawa Barat TA. 2014 di Kota Banjar
40. 1 (Satu) Berkas Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA. 2014 untuk Kegiatan Peningkatan Rumah Tidak

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layak Huni (RUTILAHU) Perkotaan Dinas Permukiman dan Perumahan (Diskimrum) Provinsi Jawa Barat (Koordinator Kota Banjar).

*Dikembalikan kepada Konsultan Manajemen Program Bantuan Rutilahu Provinsi / Wilayah Tahun 2014 , saudara NOVYAN KRISHNA MURTI, SE (poin 39-40)*

41. 1 (satu) Berkas Surat Rekomendasi Penarikan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) No : 06/Rekom/Korkot-Rutilahu/XI/2014 yang di tandatangi oleh Sdr. ATENG MUHIDIN tertanggal 04 November 2014.

42. 1 (satu) Berkas Surat Rekomendasi Penarikan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) No : 30/Rekom/Korkot-Rutilahu/XI/2014 yang di tandatangi oleh Sdr. ATENG MUHIDIN tertanggal 27 November 2014.

*Dikembalikan kepada Bank BJB Kota Banjar (poin 41-42)*

43. 1 (satu) buah buku tabungan bank BJB Kota Banjar Atas Nama : BKM PWK MEKARSARI dengan No rekening : 0059272314100 yang di keluarkan oleh Bank BJB Kota Banjar.

*Dikembalikan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Mekarsari (poin 43)*

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2019/PN Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY ENJERI bin (Alm.) HALIMI yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN KESATU PRIMAIR .
2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa tersebut dari DAKWAAN KESATU PRIMAIR .
3. Menyatakan terdakwa TOMMY ENJERI bin (Alm.) HALIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI” sebagaimana dalam DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR.
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000 ,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan.

5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.64.141.500,- (enam puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan diperhitungkan uang yang telah dititipkan terdakwa kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.52.141.500,- (lima puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) lembar catatan pembelian bahan material CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi) Kel. Mekarsari Kec. Kota Banjar yang sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) Orang.
  2. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdri. EMIN :
    - Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 7.182.000,-.
    - Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.115.000,-.
    - Tanggal 09 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.374.000,-.
    - Tanggal 13 Nopember 2014 sebesar Rp. 634.000,-.
  3. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. ENGKOS :
    - Tanggal 16 Nopember 2014 sebesar Rp. 6.850.000,-.
    - Tanggal 18 Nopember 2014 sebesar Rp. 2.857.000,-.
    - Tanggal 21 Nopember 2014 sebesar Rp. 660.000,-.
    - Tanggal 23 Nopember 2014 sebesar Rp. 505.000,-.
  4. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. PADMA :
    - Tanggal 07 Nopember 2014 sebesar Rp. 5.718.000,-.
    - Tanggal 09 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.135.500,-.
    - Tanggal 13 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.338.000,-.

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Nopember 2014 sebesar Rp. 327.000,-
  - Tanggal 14 Nopember 2014 sebesar Rp. 715.000,-
  - Tanggal 15 Nopember 2014 sebesar Rp. 644.500,-
  - Tanggal 16 Nopember 2014 sebesar Rp. 522.500,-
  - Tanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp. 123.000,-
5. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. UJANG EDI / UKEN :
- Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 5.622.000,-
  - Tanggal 08 Nopember 2014 sebesar Rp. 708.000,-
  - Tanggal 08 Nopember 2014 sebesar Rp. 872.000,-
  - Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 2.188.000,-
6. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. YANTO :
- Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 926.000,-
  - Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 5.162.500,-
  - Tanggal 08 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.539.000,-
  - Tanggal 13 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.146.000,-
7. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdri. ICEU :
- Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.621.000,-
  - Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 6.158.000,-
  - Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.130.000,-
  - Tanggal 14 Nopember 2014 sebesar Rp. 892.500,-
8. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. WAWAN :
- Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 6.377.000,-
  - Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 2.723.000,-
  - Tanggal 10 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.543.000,-
  - Tanggal 12 Nopember 2014 sebesar Rp. 227.000,-
9. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. AGUS :
- Tanggal 06 Nopember 2014 sebesar Rp. 9.914.000,-
  - Tanggal 10 Nopember 2014 sebesar Rp. 3.864.000,-
  - Tanggal 07 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.260.000,-
10. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdri. UUM :
- Tanggal 09 Nopember 2014 sebesar Rp. 7.292.000,-
  - Tanggal 09 Nopember 2014 sebesar Rp. 2.692.000,-
11. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. SANDI :
- Tanggal 07 Nopember 2014 sebesar Rp. 4.475.000,-
  - Tanggal 10 Nopember 2014 sebesar Rp. 10.474.400,-
12. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. TOLIB :

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Nopember 2014 sebesar Rp. 3.460.500,-
- Tanggal 15 Nopember 2014 sebesar Rp. 317.000,-
- 13. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. ABAS :
  - Tanggal 17 Nopember 2014 sebesar Rp. 5.913.000,-
  - Tanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp. 2.581.500,-
  - Tanggal 27 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.051.000,-
  - Tanggal 13 Desember 2014 sebesar Rp. 80.000,-
- 14. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdri. ANAH :
  - Tanggal 02 Nopember 2014 sebesar Rp. 5.681.000,-
  - Tanggal 22 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.195.000,-
  - Tanggal 24 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.156.000,-
- 15. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdri. ETI :
  - Tanggal 22 Nopember 2014 sebesar Rp. 4.274.000,-
  - Tanggal 23 Nopember 2014 sebesar Rp. 482.000,-
  - Tanggal 24 Nopember 2014 sebesar Rp. 2.773.000,-
  - Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 1.427.000,- dan Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 485.000,-
- 16. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdri. SUMENI :
  - Tanggal 18 Nopember 2014 sebesar Rp. 8.059.000,-
  - Tanggal 18 Nopember 2014 sebesar Rp. 2.183.000,-
- 17. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. DENI :
  - Tanggal 13 Nopember 2014 sebesar Rp. 3.804.000,-
  - Tanggal 10 Nopember 2014 sebesar Rp. 7.476.000,-
  - Tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp. 743.000,-
  - Tanggal 30 Nopember 2014 sebesar Rp. 974.000,-
- 18. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. AGUS MULYANA :
  - Tanggal 29 Nopember 2014 sebesar Rp. 3.905.000,-
  - Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 1.680.000,-
  - Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 398.000,- dan Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 544.000,-
- 19. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdri. NINGSIH :
  - Tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp. 3.545.500,-
  - Tanggal 13 Desember 2014 sebesar Rp. 582.000,-
- 20. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdri. IKIN :
  - Tanggal 29 Nopember 2014 sebesar Rp. 5.978.000,-
  - Tanggal 25 Desember 2014 sebesar Rp. 2.906.000,-
  - Tanggal 27 Desember 2014 sebesar Rp. 1.772.000,-

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp. 912.000,-
- 21. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. ATIB :
  - Tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 7.134.000,-
  - Tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 3.907.000,-
  - Tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp. 1.958.000,-
- 22. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. HAERUDIN :
  - Tanggal 30 Nopember 2014 sebesar Rp. 5.830.000,-
  - Tanggal 09 Desember 2014 sebesar Rp. 1.227.000,-
  - Tanggal 06 Desember 2014 sebesar Rp. 2.888.000,-
  - Tanggal 13 Desember 2014 sebesar Rp. 884.000,-
  - Tanggal 20 Desember 2014 sebesar Rp. 451.000,-
- 23. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdri. ILOH :
  - Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 657.000,-
  - Tanggal 04 Desember 2014 sebesar Rp. 1.996.000,-
  - Tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 6.615.000,-
- Dikembalikan kepada saksi TATI HAYATI.
- 24. SK Walikota Banjar dengan Nomor : 978.3 / Kpts.130.a-DCKTLH / 2014,  
Tanggal 17 September 2014, berikut lampiran Daftar Penerima Hibah  
Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni TA. 2014.  
Dikembalikan kepada Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjar.
- 25. Laporan Penggunaan Belanja Hibah RUTILAHU TA. 2014 untuk Kel.  
mekarsari Kota Banjar.
- 26. Petunjuk Teknis Belanja Hibah untuk perbaikan Rutilahu TA. 2014.
- 27. Proposal Permohonan RUTILAHU TA. 2014 untuk Kel. Mekarsari Kota  
Banjar
- 28. Proposal Pencairan RUTILAHU TA. 2014 untuk Kel. mekarsari Kota Banjar
- 29. Surat perjanjian Kerja Sdr. ATENG MUHIDIN (Korkot) Nomor : 814.1 / 002 /  
RTLH / PERUM / 2014, Tanggal 16 April 2014
- 30. Surat perjanjian Kerja Sdr. TOMMY ENJERI (Fasilitator Mekarsari) Nomor :  
814.1 / 038 / RTLH / PERUM / 2014, Tanggal 16 April 2014
- 31. Surat Penugasan Koordinator Fasilitator untuk RUTILAHU TA. 2014  
Nomor : 648 / 956 / Perum, Tanggal 24 April 2014.
- 32. SP2D untuk Rutilahu TA. 2014 dengan nominal uang sebesar  
Rp. 3.600.000.000,-.
- 33. Surat pengantar Permohonan Pencairan Dana Hibah Nomor : 900 / 3579 /  
Perum, Tanggal 12 September 2014, berikut Daftar Penerima Hibah  
Peningkatan Kualitas RUTILAHU TA. 2014.

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Nomor 648 / 957 / Perum, tanggal 24 April 2014 dari Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat kepada Fasilitator perihal Penugasan Fasilitator Pendamping dalam kegiatan Peningkatan RUTILAHU TA. 2014
35. FotoCopy Kep. Gubernur Jabar No. 900 / Kep.13 – Keu / 2014, tanggal 03 Januari 2014 tentang penunjukan pengelola keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi jawa barat ta. 2014
36. Keputusan Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan prov. Jawa Barat Nomor : 900 / Kep. 17 / Sekre tanggal 28 Februari 2014 tentang perubahan Kep. Dinas Dinas Permukiman dan Perumahan prov. Jawa Barat Nomor : 900 / Kep. 03 / Sekre tanggal 06 Januari 2014 Tentang penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Dinas Permukiman dan Perumahan prov. Jawa Barat TA. 2014
37. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.1 / Perum-04 / 20 / SPK / KMP / 2014, Tanggal 25 April 2014
38. 1 (Satu) berkas Surat Nomor : 648 / 1504 / Perum , Tanggal 30 Juni 2014 Perihal Hasil Evaluasi Permohonan Hibah Daerah
- Dikembalikan kepada PPK Satuan Kerja Cipta Karya Dinas PUPR Propinsi Jawa Barat.
39. 8 (Delapan) Berkas Laporan Bulanan Koordinator Fasilitator untuk Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Provinsi Jawa Barat TA. 2014 di Kota Banjar
40. 1 (Satu) Berkas Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA. 2014 untuk Kegiatan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Perkotaan Dinas Permukiman dan Perumahan (Diskimrum) Provinsi Jawa Barat (Koordinator Kota Banjar).
- Dikembalikan kepada saksi NOVYAN KHRISNA MURTHI.
41. 1 (satu) Berkas Surat Rekomendasi Penarikan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) No : 06/Rekom/Korkot-Rutilahu/XI/2014 yang di tandatangani oleh Sdr. ATENG MUHIDIN tertanggal 04 November 2014.
42. 1 (satu) Berkas Surat Rekomendasi Penarikan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) No : 30/Rekom/Korkot-Rutilahu/XI/2014 yang di tandatangani oleh Sdr. ATENG MUHIDIN tertanggal 27 November 2014.
- Dikembalikan kepada Bank BJB Kota Banjar.

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) buah buku tabungan bank BJB Kota Banjar Atas Nama : BKM PWK MEKARSARI dengan No rekening : 0059272314100 yang di keluarkan oleh Bank BJB Kota Banjar.

Dikembalikan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Mekarsari.

9. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca pula :

1. Akta permintaan banding Nomor 31/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN Bdg., tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, Penuntut Umum mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2019/PN Bdg., diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 31 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2019 / PN Bdg., yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Surat masing-masing tertanggal 20 Desember 2019 Nomor : W11.UI / 6861 / HN.02.02 / XII / 2019 dan Nomor : W11.UI / 6862 / HN.02.02 / XII / 2019 perihal mempelajari berkas perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg., yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 46/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg tanggal 20 November 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 25 Nopember 2019 sebagaimana Surat permohonan banding Nomor : 31/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada terdakwa tanggal 2 Desember 2019 dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 31 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2019 / PN Bdg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 06 Januari 2020 ;

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 20 Desember 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019, dengan Surat Nomor : W11.U.1/686/HN.02.02/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding ini Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat Banding ini Penuntut Umum telah mengajukan keberatan yang menjadi alasan hukum dalam memori Bandingnya tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim tidak cermat dalam membaca unsur pasal 2 ayat (1) undang-undang Tipikor nomor 31 tahun 1999 dalam hal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” adalah bersifat alternatif sehingga walaupun dalam fakta persidangan tidak terungkap adanya penambahan kekayaan kepada TOMMY ENJERI bin (Alm) HALIMI namun dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif maka harus ditelusuri juga mengenai pihak lain yang diperkaya atau diuntungkan dengan cara menelusuri aliran dana dari penyalahgunaan dana program Rutilahu Kelurahan Mekarsari Tahun 2014;
- Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim berikutnya menyatakan perbuatan terdakwa TOMMY ENJERI Bin (Alm) HALIMI terbukti bersalah dalam pasal 3 undang-undang Tipikor nomor 31 tahun 1999 yaitu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempunyai suatu tujuan atas perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu menguntungkan orang lain dalam hal ini adalah pekerja. Hal ini menjadi sebuah kesimpulan yang kontradiktif karena disatu sisi pertimbangan menyatakan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terbukti namun dalam pertimbangan lainnya menyatakan terdakwa terbukti menguntungkan orang lain atau pekerja sehingga seharusnya jika majelis hakim menemukan dan meyakini adanya aliran dana kepada para pekerja, maka seharusnya unsur memperkaya orang lain menjadi terbukti; Bahwa pasal 2 Ayat (1) undang-undang Tipikor nomor 31 tahun 1999 adalah

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.



merupakan definisi atau pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam arti umum / luas, sedangkan pasal 3 undang-undang Tipikor nomor 31 tahun 1999 adalah merupakan definisi atau pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam arti khusus / spesifik sehingga tidak mungkin dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi dalam hal pembuktian perbuatan terdakwa terjadi pembuktian pasal 2 Ayat (1) undang-undang Tipikor nomor 31 tahun 1999 dinyatakan tidak terbukti namun dalam pembuktian pasal 3 undang-undang Tipikor nomor 31 tahun 1999 dinyatakan terbukti karena memiliki esensi perbuatan yang sama;

- Tidak sependapat pula dengan putusan majelis hakim Tipikor Bandung dalam perkara atas nama TOMMY ENJERI bin (Alm) HALIMI mengenai pidana yang dijatuhkannya karena belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa selengkapny tentang memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 20 November 2019 Nomor : 46/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg yang dimintakan banding, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya di dalam perkara ini serta keterangan terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain, serta memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berdasarkan alasan-alasan terurai di dalam putusannya dengan benar telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yakni tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

*Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini di tingkat banding, dengan demikian keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 November 2019 Nomor : 46/Pid.Sus/TPK/2019/PN Bdg., yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / Penetapan penahanan yang sah, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 November 2019 Nomor : 46/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh kami Muchtadi Rivaie, S.H.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, H. Mugyana, S.H.,MH., dan Dr. Hj. Ummi Maskanah, S.H.,M.Hum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Desember 2019 Nomor 31/PEN/TIPIKOR/2019/PT BDG., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Sutikno, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Mugyana, S.H.,MH.

Muchtadi Rivaie, S.H.,MH.

Dr. Hj. Ummi Maskanah, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sutikno, S.H.

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)